



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN JAK.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Djong Effendi, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pemangkat, tanggal 27 September 1972, beralamat di Jalan Tanah Sereal VII/4 Rt.004 Rw.013, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3173042709720005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H., dan Timotius Minanga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Martin Gea & Rekan, beralamat kantor di Graha HADO, Jalan Imam Bonjol No.9, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang, Banten 15139, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2020 No.1484/SK/HKM/V/2020, selanjutnya disebut **Pemohon Pembatalan**;

L a w a n :

- 1. PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia (dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia)**, berkedudukan di District 8, SCBD, Treasury Tower Lt 51, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (dh. Wisma Korindo Lantai 7, Jalan MT. Haryono Kavling.62, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta), selanjutnya disebut sebagai **Termohon Pembatalan I**;
- 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Suite 2805, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Pembatalan II**;
- 3. Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA.**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Suite: 2805, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Pembatalan I**;

Halaman 1 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



4. **Hamud M. Balfas, S.H., LL.M.**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Suite: 2805, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Pembatalan II**;

5. **Erry Firmansyah, S.E.**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 28, Suite: 2805, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Pembatalan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2020 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register No.357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Mei 2020 telah mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON PEMBATALAN.

1. Bahwa berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan tertanggal 13 Agustus 2011 antara **Pemohon Pembatalan** dengan **Termohon Pembatalan I** telah terikat dalam hubungan hukum keperdataan yakni perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan Reguler dan Pengendalian Internal dengan transaksi reguler dalam pasar modal yang berpedoman pada Peraturan No. V.D.6 BAPEPAM LK tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Bagi Perusahaan Efek (selanjutnya disebut sebagai **Peraturan V.D.6**).
2. Bahwa dalam hubungan keperdataan tersebut, **Pemohon Pembatalan** berkedudukan sebagai Nasabah yang melakukan Transaksi Efek di perusahaan Efek, sementara **Termohon Pembatalan I** adalah perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan Efek yang bertugas untuk dan antara lain :
 - melakukan pengadministrasian terhadap Rekening Efek **PEMOHON PEMBATALAN**, berkewajiban untuk memastikan sistem pengendalian internal yang dimiliki **TERMOHON PEMBATALAN I** harus sesuai dengan Peraturan V.D.3 guna meminimalkan resiko kesalahan dan penyalahgunaan, wajib pula melakukan fungsi pembukuan

Halaman 2 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan No. V.D.3 BAPEPAM LK Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (selanjutnya disebut sebagai **Peraturan V.D.3**);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 huruf a (10), bahwa **Termohon Pembatalan I** sebagai Perusahaan Efek dalam melaksanakan fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e Peraturan V.D.3 **wajib** memenuhi ketentuan sebagai berikut:

10). menerapkan sistem yang dapat memastikan integritas data baik yang disimpan, dikirimkan atau disajikan di layar Nasabah;

4. Bahwa selain melaksanakan teknologi informasi **Termohon Pembatalan I**, juga wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah yang diatur dalam Peraturan Nomor V.D.6 Jo. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-42/PM/1997 tentang Transaksi Efek Sebagai Pedoman Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal Yang Diatur Dalam Peraturan No.III A.10 tentang Transaksi Efek (selanjutnya disebut sebagai **Peraturan III.A.10**), yang pada pokoknya mewajibkan **Termohon Pembatalan I** sebagai perusahaan efek untuk:

- mencatat transaksi diluar bursa terhadap saham milik **Pemohon Pembatalan** pada tanggal transaksi tersebut mengikat ;
- membayarkan/membagikan uang pengganti kepada **Pemohon Pembatalan**;
- mencatat dan membayarkan dividen, bunga, saham bonus kepada **Pemohon Pembatalan**;
- mewajibkan **Termohon Pembatalan I** untuk mengirimkan konfirmasi tertulis kepada nasabah atas setiap transaksi nasabah pemilik rekening yakni **Pemohon Pembatalan**;

5. Bahwa dalam pelaksanaan hubungan hukum keperdataan tersebut, antara **Pemohon Pembatalan** dan **Termohon Pembatalan I** terdapat *silang sengketa* yang oleh kedua belah pihak diselesaikan secara arbitrase (diperiksa, diadili dan diputus) oleh **Termohon Pembatalan II** (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, disingkat BAPMI) dengan susunan Majelis Arbitrase yang terdiri dari **Turut Termohon Pembatalan I, II, dan III**, demikian termaktub dalam Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Indonesia Perkara No. Reg. : BAPMI-020/ARB-013/IX/2019
tertanggal 31 Maret 2020 (selanjutnya disebut "**Putusan Arbitrase BAPMI No. 020**");

6. Bahwa dalam perkara arbitrase No. Reg. : BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tersebut, **Pemohon Pembatalan** berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan **Termohon Pembatalan I** berkedudukan sebagai Termohon;
7. Bahwa adapun amar Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 a quo adalah sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN :

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam pemeriksaan Arbitrase;
- c. Menyatakan tidak sah hasil Audit Internal Pertama dan Audit Internal Kedua & Terakhir Final;
- d. Menyatakan tidak sah jumlah saldo kredit Pemohon sebesar Rp.18.851.397.192,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah);
- e. Menyatakan tidak sah pembebanan bunga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar 18 % (delapan belas perseratus) per tahun;
- f. Menyatakan tidak sah PMH yang dilakukan oleh Termohon;
- g. Menyatakan tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon;
- h. Menolak permintaan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Pemohon;
- i. Menolak permintaan pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh Pemohon;
- j. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya Arbitrase sebesar Rp.394.115.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) secara pro rata sama besar;
- k. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan yang bersifat akhir dan mengikat (final and binding) kepada Pemohon dan termohon;
- l. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- m. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BAPMI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang

Halaman 4 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

8. Bahwa singkatnya silang sengketa antara **Pemohon Pembatalan** dengan **Termohon Pembatalan I** pada pokoknya terkait dengan transaksi pemindahbukuan 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) kepada **Termohon Pembatalan I** yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2011 yakni : (1). Permasalahan realisasi penjualan 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** yang dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** yang tidak *transparan, sembunyi-sembunyi, dan merugikan Pemohon Pembatalan*; (2). permasalahan pencatatan dan penentuan harga transfer pemindahbukuan saham (*valuasi*) oleh **Termohon Pembatalan I**. Bahwa ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** tersebut adalah sebagai berikut :
- Saham PT. Argha Karya Industri Tbk (kode saham "AKPI") sebanyak 413.500 lembar saham;
 - Saham PT. Tunas Baru Lampung Tbk (kode saham "TBLA") sebanyak 3.900.000 lembar saham;
 - Saham PT. Colorpark Indonesia Tbk (kode saham "CLPI") sebanyak 15.257.500 lembar saham;
9. Bahwa pada tanggal 17 April 2020, **Pemohon Pembatalan** telah menerima pemberitahuan dari **Termohon Pembatalan II** tentang penyerahan dan pendaftaran salinan otentik Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian berdasarkan Surat **Termohon Pembatalan II** yakni Surat No.S-058/BAPMI/04.2020 tertanggal 17 April 2020, surat mana ditanda tangani oleh Sekretaris Sidang Perkara No.020 ;
10. Bahwa salinan otentik Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 a quo, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor: 07/ARB/HKM/2020/PN. JAK SEL tanggal 16 April 2020;
11. Bahwa **PEMOHON PEMBATALAN** *sangat keberatan dan atau tidak dapat menerima* Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 a quo. Dengan demikian melalui permohonan ini **PEMOHON PEMBATALAN** mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



II. KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMBATALAN A QUO SERTA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN A QUO.

1. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase No.30 Tahun 1999**"), berbunyi bahwa: "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, berbunyi bahwa : "*Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon*";
3. Bahwa **Para Termohon Pembatalan** beralamat/berkedudukan/berdomisili atau berada dalam yuridiksi/lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka oleh karenanya **sudah tepat dan beralasan hukum Pemohon Pembatalan** mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, berbunyi bahwa : "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*";
5. Bahwa ditegaskan kembali bahwa salinan otentik Putusan Arbitrase BAPMI No.20 telah diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2020 di bawah nomor: 07/ARB/HKM/2020/PN.JAK SEL, dimana penyerahan dan pendaftaran tersebut secara resmi telah pula diberitahukan **Termohon Pembatalan II** kepada **Pemohon Pembatalan** pada tanggal 17 April 2020, demikian berdasarkan surat yang dilayangkan **Termohon Pembatalan II** yakni surat No.S-058/BAPMI/04.2020, dengan demikian permohonan pembatalan a quo **masih dalam tenggang waktu** yang dipersyaratkan ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999;
6. Bahwa oleh karena permohonan pembatalan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (4) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka oleh karenanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sah dan berwenang memeriksa,



mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan a quo dalam tenggang waktu yang berkenaan, yang sah menurut hukum;

III. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN A QUO.

A. PUTUSAN ARBITRASE BAPMI NO. 020 DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE NO. 30 TAHUN 1999.

1. Bahwa ketentuan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I nomor 15/PUU/XII/2014 tanggal 11 November 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan MK No. 15"), pada pokoknya menyatakan : *"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (c)."***putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**";
2. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa arbitrase pada **Termohon Pembatalan II** dengan susunan Majelis Arbitrase yang terdiri dari **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**, **diduga Termohon Pembatalan I** melakukan **tipu muslihat** yakni dengan mendalilkan bahwa dalam transfer pemindahan saham milik **Pemohon Pembatalan** dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) kepada **Termohon Pembatalan I** mempergunakan harga negosiasi, sebagaimana tercantum sebagai catatan dan/atau tulisan tangan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011, yakni :
 - harga per lembar saham AKPI sebesar Rp.977,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - harga per lembar saham TBLA sebesar Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah);
 - harga per lembar saham CLPI sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa harga-harga per lembar masing-masing saham yang didalilkan **Termohon Pembatalan I** tersebut dalam persidangan arbitrase **secara tegas ditolak** oleh **Pemohon Pembatalan** sebagai harga transfer pemindahan saham yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai hasil negosiasi, namun penolakan tegas **Pemohon Pembatalan** telah diabaikan oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**;

Halaman 7 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



4. Bahwa jika menggunakan harga transfer pemindahan saham (*valuasi*) yang ditentukan dan didalilkan oleh **Termohon Pembatalan I** dalam persidangan arbitrase tersebut, maka total valuasi saham **Pemohon Pembatalan** seluruhnya hanya sebesar **Rp.6.836.114.500,-** (enam milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian perhitungan:
- AKPI = Rp.977,- x 413.500 lembar saham = Rp.403.989.500,-
(empat ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - TBLA = Rp.280,- x 3.900.000 lembar saham = Rp.1.092.000.000,-
(satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah);
 - CLPI = Rp.350,- x 15.257.500 lembar saham = Rp.5.340.125.000,-
(lima milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa seharusnya harga masing-masing saham tersebut tidak sebagaimana yang didalilkan oleh **Termohon Pembatalan I** diatas, oleh karenanya **Pemohon Pembatalan keberatan** dengan penentuan dan pencatatan harga transfer pemindahan saham yang dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** tersebut, **seharusnya** valuasi transfer pemindahan saham (*stock value*) dan pencatatan masing-masing saham milik **Pemohon Pembatalan** tersebut **menggunakan harga penutupan saham sehari sebelumnya pada saat transaksi terjadi, dan harga inilah yang sebenarnya berlaku umum dalam Transaksi Efek, demikian pula dalam Transaksi Efek antara Pemohon Pembatalan dengan Termohon Pembatalan I**, yakni :
- harga per lembar saham AKPI sebesar Rp.1.370,- (seribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - harga per lembar saham TBLA sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah);
 - harga per lembar saham CLPI sebesar Rp.2.050,- (dua ribu lima puluh rupiah);
6. Bahwa jika harga transfer pemindahbukuhan saham menggunakan harga penutupan saham sehari sebelumnya atau sesuai harga ketentuan harga yang berlaku umum dalam transaksi Efek, maka total valuasi seluruh saham (total stock value) milik **Pemohon Pembatalan** adalah sebesar **Rp.34.574.370.000,-** (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian perhitungan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKPI = Rp.1.370,- x 413.500 lembar saham = Rp.566.495.000,- (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- TBLA = Rp.700,- x 3.900.000 lembar saham = Rp.2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- CLPI = Rp.2.050,- x 15.257.500 lembar saham = Rp.31.277.875.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa dengan adanya penggunaan catatan dan/atau tulisan tangan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) yang terdapat dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 oleh **Termohon Pembatalan I** sebagai harga transfer pemindahbukuan masing-masing saham (*valuasi*) pada saat persidangan arbitrase, maka hal tersebut adalah **dugaan tipu muslihat** yang nyata-nyata **telah merugikan Pemohon Pembatalan**, padahal secara formil dan atau substansil, catatan dan/atau tulisan harga saham tersebut:

- **tidak pernah** disetujui **Pemohon Pembatalan**;
- **Pemohon Pembatalan tidak pernah** memerintahkan / menginstruksikan pihak manapun untuk menuliskan dan atau mempergunakan harga-harga yang merupakan hasil catatan dan/atau tulisan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) tersebut ;
- sejak semula **Pemohon Pembatalan tidak pernah** menuliskan, **tidak pernah** mengetahui dan **tidak pernah** melihat adanya catatan dan/atau tulisan tersebut;
- **tidak terdapat** tanda tangan pengesahan dan / atau paraf pengesahan dari **Pemohon Pembatalan** terhadap catatan dan/atau tulisan internal PT. Mirae Asset Sekuritas (dh. PT. Etrading Securities) tersebut;

Oleh karena dipergunakannya catatan dan/atau tulisan harga pada Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 oleh **Termohon Pembatalan I** pada persidangan arbitrase, telah mengakibatkan putusan **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** selaku Majelis Arbitrase (incasu Putusan Arbitrase BAPMI No. 020) **diduga diambil dari hasil tipu muslihat Termohon Pembatalan I**;

8. Bahwa selanjutnya **Termohon Pembatalan I** di dalam persidangan arbitrase mendalilkan bahwa harga transfer pemindahbukuan saham (*valuasi*) AKPI sebesar Rp.977,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah),

Halaman 9 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



TBLA sebesar Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah) dan CLPI sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) adalah atas permintaan **Pemohon Pembatalan**. Yang Mulia, jangankan meminta atau menyetujui, untuk **mengetahui** pencatatan dan/atau penulisan harga tersebut pada Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 yang telah dilakukan oleh pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) **tidak sama sekali**, sebagaimana telah didalilkan sebelumnya, oleh karena itu, **dugaan tipu muslihat** oleh **Termohon Pembatalan I** telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis;

9. Bahwa dalam persidangan arbitrase **Termohon Pembatalan I** juga telah melakukan **dugaan tipu muslihat** lainnya, yakni dengan menyatakan bahwa harga saham AKPI sebesar Rp.977,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), TBLA sebesar Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah), dan CLPI sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dilakukan dengan mekanisme nego dengan biaya fee broker 0,15% (nol koma lima belas persen) dalam rangka untuk **menekan biaya fee broker**, karena menurut **Termohon Pembatalan I** jika menggunakan harga nilai perolehan (stock value) yakni harga penutupan sehari sebelum hari transaksi perdagangan tanggal 15 Agustus 2011, untuk saham AKPI sebesar Rp.1.370,- (seribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), saham TBLA sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah), dan saham CLPI sebesar Rp.2.050,- (dua ribu lima puluh rupiah), maka fee brokernya akan sangat besar, *padahal mekanisme transaksi pemindahan saham tersebut menggunakan mekanisme **Delivery Versus Payment (DVP)**, dengan biaya sesuai ketentuan KSEI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain daripada itu fee broker yang didalilkan oleh Termohon Pembatalan I tidak pernah ada dan/atau fiktif, serta tidak pernah ada pula kesepakatan untuk menyepakati harga-harga tersebut, yang berlaku umum dan disepakati adalah harga perolehan (stock value) yaitu harga penutupan perdagangan Reguler sehari sebelumnya;*
10. Bahwa Yang Mulia, sistem Delivery Versus Payment (DVP) tersebut dalam transaksi Efek, digunakan oleh Pemegang Rekening untuk melakukan instruksi serah Efek bersifat ekuitas melalui sistem C-Best, dimana pihak Pengirim Efek (incasu PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia) akan menerima pembayaran uang/dana dari pihak Penerima Efek (incasu PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia/**Termohon Pembatalan I**), sehingga **tidak terdapat fee broker** dalam mekanisme transaksi tersebut, dan pada



persidangan arbitrase **Termohon Pembatalan I** juga *tidak pernah* menghadirkan bukti pembayaran fee broker tersebut;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka alasan adanya **dugaan tipu muslihat** dalam pengambilan Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. Putusan MK No. 15, telah terpenuhi dalam perkara a quo, oleh karenanya sah menjadi salah satu alasan dalam pengajuan permohonan pembatalan a quo;

B. PUTUSAN ARBITRASE BAPMI NOMOR 020 MENGANDUNG CACAT HUKUM.

1. Bahwa ketentuan **Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014** tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase Jo. Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : PER-01/BAPMI/05.2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase Tanggal 19 Desember 2016 (selanjutnya disebut "**Peraturan BAPMI No.: 04/BAPMI/12.2014 dan Perubahannya No. PER-01/BAPMI/05.2016**"), berbunyi sebagai berikut :

- *Pasal 14 ayat (2) : "Arbiter berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai, dan menjalankan tugasnya secara professional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi etika perilaku";*
- *Pasal 14 ayat (3): "Arbiter wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada masing-masing Pihak untuk didengar keterangannya dan mengajukan bukti-bukti";*

2. Bahwa **PEMOHON PEMBATALAN** dalam proses persidangan arbitrase, **menduga** adanya sikap yang **tidak bersikap netral** dari **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**, dimana dirasakan **Pemohon Pembatalan** adanya keberpihakan dan pemberian kesempatan yang tidak berimbang (tidak sama) diantara **Pemohon Pembatalan** dan **Termohon Pembatalan I**. Yakni **Pemohon Pembatalan** tidak diberikan kesempatan menyampaikan **keterangan sanggahan secara lisan dimuka persidangan arbitrase**, khususnya pada saat penyampaian keberatan **Pemohon Pembatalan** terhadap bukti surat **Termohon Pembatalan I** yang diberi tanda bukti T-20 dan saksi yang terkait dengan Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses hukum acara, kedudukan prosesual yang sama dan atau pemberian kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara adalah sebuah **keharusan** dan sebagai wujud kongkrit menjunjung keagungan sebuah hak asasi manusia dalam proses peradilan, sehingga **tidak dapat** dikesampingkan atau dieliminir sedikitpun, justru haruslah dijunjung setinggi-tingginya dan wajib diberikan, hal mana dalam hukum dikenal dengan asas *audi alteram partem* atau *auditor er eltera pars*. Apalagi dalam beracara di **Termohon Pembatalan II (BAPMI)** telah terdapat peraturan (*beleids*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPMI No.: 04/BAPMI/12.2014 dan Perubahannya No.:PER-01/BAPMI/05.2016;
4. Bahwa dalam fungsi dan kedudukannya sebagai hukum acara, keberadaan Peraturan BAPMI No.:04/BAPMI/12.2014 dan Perubahannya No.: PER-01/BAPMI/05.2016 dimaksudkan untuk mengatur jalannya proses beracara di BAPMI, sehingga dapat terlaksana dengan baik yakni adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, serta yang terpenting adalah fungsi peraturan hukum acara tersebut merupakan benteng bagi pencari keadilan seperti **Pemohon Pembatalan** agar tidak mengalami perlakuan tidak adil dari Majelis Arbitrase yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara arbitrase, namun tidak demikian yang dialami oleh **Pemohon Pembatalan** pada saat persidangan arbitrase di BAPMI (**Termohon Pembatalan II**), justru **yang dirasakan** adanya perlakuan yang sebaliknya dari **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga proses pemeriksaan dalam persidangan arbitrase menurut hemat **Pemohon Pembatalan** terkualifikasi **Cacat Prosedural/Cacat Formil (Cacat Hukum)**;
5. Bahwa Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah putusan yang telah mengalami **koreksi terhadap kekeliruan administratif** oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. Pasal 38 ayat (2) Peraturan BAPMI No. : 04/BAPMI/12.2014 dan Perubahannya No. : PER-01/BAPMI/05.2016, **namun** meskipun telah di koreksi maka kekeliruan (kesalahan) yang telah terjadi tetap mencerminkan keadaan **tidak profesionalnya Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** selaku Majelis Arbitrase dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara No. Reg. : BAPMI-020/ARB-013/IX/2019, dimana **Turut Termohon Pembatalan I, II**

Halaman 12 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



dan III, dalam Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 telah mencantumkan **Pemohon Pembatalan** sebagai Termohon padahal seharusnya adalah Pemohon;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara **Pemohon Pembatalan** dengan **Termohon Pembatalan I** terdapat hubungan hukum keperdataan yakni perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan Reguler dan Pengendalian Internal, dan adanya silang sengketa dalam hubungan keperdataan tersebut, yang pada pokoknya terkait dengan transaksi pemindahan / pemindahbukuan 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) kepada **Termohon Pembatalan I** yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2011, yakni : (1). Permasalahan realisasi penjualan 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** yang dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** yang tidak *transparan, sembunyi-sembunyi, dan nyata-nyata merugikan Pemohon Pembatalan*; (2). permasalahan pencatatan dan penentuan harga transfer pemindahan / pemindahbukuan saham (*valuasi*) oleh **Termohon Pembatalan I**, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;
2. Bahwa hubungan keperdataan antara **Pemohon Pembatalan** dengan **Termohon Pembatalan I** berawal dari :
 - 2.1. Bahwa sekitar awal Agustus 2011, **Pemohon Pembatalan** meminta tolong kepada sdr. Herman Chandra yang merupakan Sales Equity dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) untuk mencari perusahaan Sekuritas / perusahaan Efek yang akan menjadi tempat **Pemohon Pembatalan** melakukan transaksi Efek miliknya;
 - 2.2. Bahwa kemudian sdr. Herman Chandra merekomendasikan kepada **Pemohon Pembatalan** perusahaan Efek yang bernama PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia (dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia) *incasu* **Termohon Pembatalan I** ;
 - 2.3. Bahwa setelah itu **Pemohon Pembatalan** meminta juga kepada sdr. Herman Chandra, untuk menyampaikan kepada sdr. Jeffry Wikarsa selaku Direksi **Termohon Pembatalan I** tentang keinginan **Pemohon Pembatalan** untuk bertransaksi Efek di tempat **Termohon Pembatalan I**, selanjutnya melalui telpon sdr. Herman Chandra berbicara dengan sdr. Jeffry Wikarsa dan menyampaikan hal tersebut serta menyampaikan rencana pemindahbukuan asset Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) ke **Termohon Pembatalan I**, berupa 3 (tiga) item saham AKPI, TBLA dan CLPI tersebut dengan total nilai pasar (*market value*), pada saat sdr. Herman Chandra bertelpon yaitu sebesar **Rp.34.920.942.500,-** (tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2.4. Bahwa pembicaraan lainnya adalah pemindahbukuan akan direalisasikan **Pemohon Pembatalan** dengan syarat **Termohon Pembatalan I** bersedia meminjamkan dana tunai (uang) sebesar **Rp.7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah) kepada **Pemohon Pembatalan** untuk melunasi outstanding (hutang) **Pemohon Pembatalan** yang ada di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) sebesar **Rp.6.832.118.386,-** (enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

2.5. Bahwa akhirnya dalam pembicaraan tersebut sdr. Jeffry Wikarsa selaku Direksi **Termohon Pembatalan I** dan **Pemohon Pembatalan** (melalui perantara sdr. Herman Chandra) bersepakat dan saling setuju:

- a. **Pemohon Pembatalan** akan membuka Rekening Efek pada **Termohon Pembatalan I**, yang pembukaannya akan dibantu oleh sdr. Herman Chandra;
- b. **Pemohon Pembatalan** akan membuat Surat Kuasa Pemindahan Saham dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) ke **Termohon Pembatalan I**;
- c. **Termohon Pembatalan I** akan melunasi outstanding (hutang) **Pemohon Pembatalan** yang terdapat pada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) sebesar **Rp.6.832.118.386,-** (enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dengan mentransfer uang sebesar **Rp.7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah) ke Rekening Efek **Pemohon Pembatalan** yang terdapat pada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities);
- d. Bahwa setelah itu **Pemohon Pembatalan** dapat bertransaksi Efek, yakni ke 3 (tiga) item saham miliknya berupa saham AKPI, TBLA dan CLPI tersebut di tempat **Termohon Pembatalan I**;

Halaman 14 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



2.6. Bahwa setelah ada kesepakatan sebagaimana diuraikan diatas, maka sebagai realisasi / dari kesepakatan tersebut dilaksanakanlah hal-hal sebagai berikut :

a. **Pada tanggal 12 Agustus 2011, Pemohon Pembatalan** menandatangani Surat Kuasa Pemindahan Saham;

Catatan Penting :

- surat kuasa pemindahan saham tersebut dipersiapkan oleh sdr. Herman Chandra;
- surat kuasa pemindahan saham tersebut, pada pokoknya **Pemohon Pembatalan** memberikan kuasa kepada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) untuk memindahkan saham miliknya berupa saham AKPI, TBLA dan CLPI tersebut ;
- pada saat Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 ditanda tangani oleh **Pemohon Pembatalan**, tidak pernah ada/tidak terdapat catatan dan atau tulisan apapun terkait “kolom harga dan harga perlembar saham”, hanya ada 4 (empat) kolom, yakni kolom : No, Nama Saham, Kode Saham, dan Jumlah (lembar);
- Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011, setelah ditanda tangani **Pemohon Pembatalan** aslinya dipegang oleh sdr. Herman Chandra atau PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities);

b. **Pada tanggal 13 Agustus 2011, Pemohon Pembatalan** membuka Rekening Efek pada **Termohon Pembatalan I**.

Catatan Penting :

- Pembukaan Rekening Efek juga dibantu oleh sdr. Herman Chandra, **Pemohon Pembatalan** hanya menandatangani formulir pembukaan rekening tersebut;

c. **Pada tanggal 15 Agustus 2011:**

(c.1) PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) berdasarkan Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 **melakukan pemindahbukuan saham** terhadap seluruh saham **Pemohon Pembatalan** yakni: saham AKPI sebanyak 413.500 lembar saham; saham TBLA sebanyak 3.900.000 lembar saham, dan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham;



Catatan Penting :

- proses pemindahan saham / pemindahbukuan saham telah selesai pada pukul 14.00 WIB (waktu Indonesia bagian barat), sementara Bursa Efek Indonesia (BEI) baru tutup perdagangan pukul 16.00 WIB (waktu Indonesia bagian barat);

(c.2) Termohon Pembatalan I, mentransfer dana tunai (uang)

sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke Rekening Efek **Pemohon Pembatalan** yang terdapat pada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) sehingga setelahnya, outstanding (hutang) **Pemohon Pembatalan** kepada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) sebesar **Rp.6.832.118.386,-** (enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi **LUNAS**, dan Rekening Efek **Pemohon Pembatalan** pada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) menjadi terdapat saldo sebesar **Rp.153.825.020,-** (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah).

Catatan Penting :

- bahwa **dana yang ditransferkan** oleh **Termohon Pembatalan I** sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut **bukan untuk membeli** ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan**, tetapi **uang pinjaman Pemohon Pembatalan** untuk melunasi outstanding di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** yang dipindahbukukan ke **Termohon Pembatalan I masih milik Pemohon Pembatalan**, sehingga berdasarkan hukum **Termohon Pembatalan I tidak boleh** atau **tidak sah** untuk mencatatkan uang pinjaman Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut sebagai nilai perolehan (*buying value*) ke dalam sistem **Termohon Pembatalan I. Seharusnya** nilai perolehan (*buying value*) yang

Halaman 16 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



dicatatkan **Termohon Pembatalan I** ke dalam sistemnya adalah harga penutupan perdagangan Pasar Reguler sehari sebelumnya, yakni harga penutupan perdagangan sehari sebelum tanggal 15 Agustus 2011 (harga penutupan pada saat itu adalah harga penutupan pada tanggal 12 Agustus 2011, karena tanggal 13 s/d 14 Agustus 2011 adalah hari libur;

- Bahwa mengenai uang pinjaman sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah tersebut, dalam persidangan arbitrase juga **tidak disangkal** oleh **Termohon Pembatalan I**, dan telah **dinyatakan** sebagai fakta hukum oleh **Termohon Pembatalan II**, **sebagaimana termaktub dalam halaman 112 angka 41 Putusan Arbitrase BAPMI No. 020**;

- d. Pada tanggal 16 Agustus 2011, Pemohon Pembatalan menandatangani Surat Kuasa Transaksi Efek yang satu kesatuan (bagian) dari Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan tertanggal 13 Agustus 2011, yang pada pokoknya berisi "pemberian kuasa" dari **Pemohon Pembatalan** kepada **Termohon Pembatalan I** untuk melakukan Transaksi Efek milik **Pemohon Pembatalan** di Bursa Efek Indonesia (BEI) **dengan syarat terdapatnya instruksi (orderan/pesanan) dan persetujuan** dari **Pemohon Pembatalan**, termasuk terhadap ke 3 (tiga) item saham AKPI sebanyak 413.500 lembar saham, saham TBLA sebanyak 3.900.000 lembar saham, dan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham yang dipindahbukukan ke **Termohon Pembatalan I**;

Catatan Penting :

- Penggunaan Surat Kuasa Transaksi Efek tertanggal 16 Agustus 2011, oleh **Termohon Pembatalan I** **digantungkan** pada syarat yang diuraikan diatas, dan jika tidak memenuhi syarat, maka tindakan tersebut adalah **perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara** (vide angka 3, angka 11 dan angka 15 Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek, lampiran Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan tertanggal 13 Agustus 2011);

Halaman 17 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena pemindahbukuan ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** telah selesai (**settlement**) pada pukul **14.00 Wib** (empat belas waktu Indonesia bagian barat), sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru tutup perdagangan pada pukul **16.00 Wib** (enam belas waktu Indonesia bagian barat), maka berdasarkan ketentuan, **nilai perolehan atau stock value ke 3 (tiga) item saham milik Pemohon Pembatalan harus Dicatatkan pada sistem Termohon Pembatalan I pada harga penutupan transaksi perdagangan sebelum tanggal 15 Agustus 2011, dengan total nilai perolehan atau stock value** sebesar **Rp.34.574.370.000,-** (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- AKPI = $Rp.1.370,- \times 413.500 \text{ lembar saham} = Rp.566.495.000,-$ (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - TBLA = $Rp.700,- \times 3.900.000 \text{ lembar saham} = Rp.2.730.000.000,-$ (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
 - CLPI = $Rp.2.050,- \times 15.257.500 \text{ lembar saham} = Rp.31.277.875.000,-$ (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa sebagai informasi tambahan bagi Yang Mulia, bahwa total harga pasar (**market value**) pada tanggal 15 Agustus 2011 terhadap ke 3 (tiga) item saham milik **PEMOHON PEMBATALAN**, diakhir penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 15 Agustus 2011 pukul 16.00 wib (waktu Indonesia bagian barat) adalah **Rp.35.415.245.000,-** (tiga puluh lima milyar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), **lebih tinggi** dari harga penutupan perdagangan tanggal sebelum tanggal 15 Agustus 2011, dengan perincian :
- AKPI = $Rp.1.370,- \times 413.500 \text{ lembar saham} = Rp.566.495.000,-$ (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - TBLA = $Rp.720,- \times 3.900.000 \text{ lembar saham} = Rp.2.808.000.000,-$ (dua milyar delapan ratus delapan juta rupiah);
 - CLPI = $Rp.2.100,- \times 15.257.500 \text{ lembar saham} = Rp.32.040.750.000,-$ (tiga puluh dua milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah proses pemindahbukuan 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan**, yakni : saham AKPI sebanyak 413.500 lembar

Halaman 18 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



saham ; saham TBLA sebanyak 3.900.000 lembar saham, dan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham, maka sepanjang periode transaksi yaitu terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 02 Mei 2013 di tempat **Termohon Pembatalan I**, ke 3 (tiga) item saham **Pemohon Pembatalan** tersebut **berhasil dijual seluruhnya** dengan **total Realisasi Penjualan** sebesar **Rp.27.151.268.667,-** (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), selain Realisasi Penjualan ke 3 (tiga) item saham tersebut diatas, **Pemohon Pembatalan** juga memiliki asset dari **setoran tunai dan penerimaan Dividen Tunai** adalah sebesar **Rp.7.328.391.655,-** (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dan sepanjang bertransaksi **Pemohon Pembatalan** juga memiliki kewajiban kepada **Termohon Pembatalan I** sebesar **Rp.15.628.263.130,-** (lima belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);

6. Bahwa terkait uraian Realisasi Penjualan saham AKPI, TBLA dan CLPI tersebut, Setoran Tunai dan Penerimaan Deviden Tunai serta Kewajiban **Pemohon Pembatalan** kepada **Termohon Pembatalan I** yang memiliki alasan hukum, maka **total Saldo Mengendap** milik **Pemohon Pembatalan** di tempat **Termohon Pembatalan I** adalah sebesar **Rp.18.851.397.192,-** (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perhitungan : “

[Realisasi Penjualan 3 (tiga) item saham + Setoran Tunai dan Penerimaan Deviden Tunai] – Kewajiban Termohon “, sebagaimana dirinci perhitungannya adalah : [Rp.27.151.268.667 + Rp.7.328.391.655] – Rp.15.628.263.130 = Rp.18.851.397.192,-;

7. Bahwa pada tahun 2018 terjadilah Rekonsiliasi diantara kedua belah pihak terkait adanya **perbedaan perhitungan Realisasi Penjualan** terhadap ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** tersebut yang dilakukan **Termohon Pembatalan I**. Perbedaan perhitungan tersebut **diduga** terjadi akibat **Termohon Pembatalan I** melakukan tindakan-tindakan yang **tidak sesuai prosedur**, termasuk tidak transparan, tidak ada instruksi dan atau persetujuan dari **Pemohon Pembatalan**, khususnya terhadap Transaksi Efek pada periode 12 April 2013 s/d 02 Mei 2013, tindakan mana **telah melanggar** ketentuan angka 3 Jo. angka 11 Jo. angka 15 Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek lampiran Formulir Pembukaan Rekening Efek



Nasabah Perorangan tertanggal 13 Agustus 2011. Dan dari Rekonsiliasi tersebut tepatnya tanggal 31 Agustus 2018 dihasilkan keputusan:

- Terhadap Realisasi Penjualan saham AKPI sebanyak 413.500 lembar saham dan saham TBLA sebanyak 3.900.000 lembar saham telah disepakati **Pemohon Pembatalan** dan **Termohon Pembatalan I**, dan tidak terdapat permasalahan lagi, sehingga tidak dipersengketakan di arbitrase;
- Terhadap Realisasi Penjualan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham perhitungannya tidak dapat disepakati oleh kedua belah pihak, karena terdapat **perbedaan dan perselisihan (sengketa)**. Dimana menurut perhitungan:

- a. **Pemohon Pembatalan**, seluruh saham CLPI milik **Pemohon Pembatalan** berhasil dijual dengan harga **Rp.23.957.918.667,-** (dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian perhitungan :

| Keterangan | Harga | Lembar | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Stock Value pemindahbukuan | 2.050 | 15.257.500 | 31.277.875.000 |
| Value Pembelian | 1.563 | 57.141.000 | 89.327.785.000 |
| Total Asset Saham | 1.666 | 72.398.500 | 120.605.660.000 |
| Dikurang Value Penjualan | 1.439 | 65.648.500 | 94.460.470.000 |
| Dikurangkan Rugi Trading | 480 | 15.257.500 | 7.319.956.333 |
| Ditambah Koreksi Rekonsiliasi | | | 5.132.685.000 |
| TOTAL REALISASI PENJUALAN | 1.570 | 15.257.500 | 23.957.918.667 |

- b. **Termohon Pembatalan I**, seluruh saham CLPI milik **Pemohon Pembatalan** seluruhnya terjual dengan harga sebesar **Rp.5.132.685.000,-** (lima milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian perhitungan:



| Keterangan | Harga | Lembar | Jumlah (Rp) |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Stock Value Pemindahbukuan | 350 | 15.257.500 | 5.340.125.000 |
| Value Pembelian | 1.563 | 57.141.000 | 89.327.785.000 |
| Total Asset Saham | 1.308 | 72.398.500 | 94.667.910.000 |
| Dikurangkan Value Penjualan | 1.439 | 65.648.500 | 94.460.470.000 |
| Ditambah Profit Trading - (Hilang) | 0 | 15.257.500 | 0 |
| Jumlah Realisasi Penjualan | 14 | 15.257.500 | 207.440.000 |
| Dikurang Buying Value karena Nego | 350 | 15.257.500 | 5.340.125.000 |
| TOTAL REALISASI PENJUALAN | 336 | 15.257.500 | 5.132.685.000 |

8. Bahwa karena perbedaan perhitungan Realisasi Penjualan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka **Pemohon Pembatalan** mendaftarkan permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia / BAPMI (incasu **Termohon Pembatalan II**) dengan nomor perkara arbitrase No. Reg.: BAPMI-020/ARB-013/IX/2019, dengan tujuan agar perselisihan / sengketa Realisasi Penjualan saham CLPI milik **Pemohon Pembatalan** antara **Pemohon Pembatalan** di tempat **Termohon Pembatalan I** dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh **Termohon Pembatalan II** cq **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**, dan akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020 dibacakanlah Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**;
9. Bahwa **Pemohon Pembatalan** merasa aneh dan janggal dengan Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 a quo, oleh karena **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** bukan memeriksa dan mengadili tentang sengketa Realisasi Penjualan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham, tetapi yang diperiksa dan diadili adalah tentang valuasi awal saham CLPI yang ijustru didasarkan atas dalil dugaan tipu muslihat **Termohon Pembatalan I** sebagaimana yang telah diuraikan / didalikan sebelumnya oleh **Pemohon**



Pembatalan, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil ini;

10. Bahwa Yang Mulia, keanehan demi keanehan dalam Transaksi Efek terhadap ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** di tempat **Termohon Pembatalan I** yang menurut hemat **Pemohon Pembatalan** adalah sebuah **perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara **telah dikemukakan dan mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon Pembatalan di dalam persidangan arbitrase**, namun **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III mengabaikan fakta hukum tersebut**, **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** terkelabuhi dengan dalil-dalil dugaan tipu muslihat terkait valuasi awal yang dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** yang mengacu kepada catatan dan/atau tulisan tangan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011, **yang kebenaran formil dan materilnya seharusnya masih harus dipertanyakan**, dengan sedikit **bumbu** sebagai dalil tambahan yakni **Termohon Pembatalan I** mendalilkan juga, bahwa penentuan harga pemindahbukuan dan pencatatan adalah berdasarkan permintaan **Pemohon Pembatalan** dan guna menghindari fee broker, sehingga **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** membenarkan bahwa harga transaksi pemindahbukuan dan pencatatan harga perlembar saham : AKPI sebesar Rp.977,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), saham TBLA sebesar Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah), saham CLPI sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), hal tersebut telah menghilangkan analogi hukum **Termohon Pembatalan I, II dan III**, dan akhirnya merugikan **Pemohon Pembatalan**, yakni terkait :

- Tidak disangkalnya fakta hukum keberadaan Dana Tunai Uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang ditransferkan adalah uang pinjaman bukan untuk membeli 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan**;
- Nilai valuasi awal perolehan (*buying value*) adalah menggunakan harga penutupan transaksi perdagangan sehari sebelum tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana telah diuraikan **Pemohon Pembatalan** sebelumnya, **bukan** sebagaimana yang didalilkan oleh **Termohon Pembatalan I** pada persidangan arbitrase yang diambil **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** sebagai pertimbangan hukum



dalam Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 halaman 114 angka 53 dan 57;

11. Bahwa Yang Mulia, dalil **Termohon Pembatalan I** dalam persidangan arbitrase tentang pencatatan transaksi pemindahbukuan dan pencatatan harga perlembar : saham AKPI sebesar Rp.977,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), saham TBLA sebesar Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah), saham CLPI sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dalam transaksi pada tanggal 15 Agustus 2011 yang di inisiasi oleh **Termohon Pembatalan I adalah untuk menghindari fee broker**, sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan, bahwa harga transaksi pemindahbukuan dan pencatatan harga saham milik **Pemohon Pembatalan** yang sebenarnya adalah sesuai dengan harga penutupan sehari sebelumnya, sebagaimana yang telah **Pemohon Pembatalan** suraikan pada butir 3 diatas. Yang Mulia seharusnya Turut **Termohon Pembatalan I, II, dan III** memberikan pertimbangan hukum bahwasanya **Termohon Pembatalan I** telah membuat pengakuan dimuka majelis arbitrase dalam persidangan arbitrase, bahwa apa yang didalilkannya adalah **bukan keadaan yang sesungguhnya** tetapi dibuat untuk menghindari sesuatu hal yakni fee broker, namun sangat ironis, pertimbangan hukum tersebut tidak diberikan. Yang Mulia, yang didalilkan / dinyatakan oleh masing-masing pihak di muka hakim pada saat berperkara di Pengadilan atau dimuka persidangan adalah sebuah **Pengakuan**, yang merupakan **alat bukti yang sah** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 - 176 HIR dan Pasal 1923 KUHPerdara, yang mana **alat bukti Pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian** sebagai berikut :
- Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan / melakukan pengakuan;
 - Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, yakni mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);
 - Tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur Pasal 1926 KUHPerdara;
12. Bahwa Yang Mulia, dalam permohonan pembatalan ini **Pemohon Pembatalan** akan menguraikan **perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Pembatalan I** yang merugikan **Pemohon Pembatalan**, perbuatan melawan hukum mana telah dikemukakan dan mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh **Pemohon Pembatalan** di persidangan arbitrase, tetapi diabaikan oleh Turut

Halaman 23 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Termohon Pembatalan I, II dan III karena diduga bersikap tidak netral dan tidak profesional, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa **Termohon Pembatalan I** *tidak melakukan pencatatan* transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh **Pemohon Pembatalan** kepada **Termohon Pembatalan I**, yakni sebanyak 2 (dua) kali transaksi setoran tunai, dengan total setoran tunai sebesar **Rp.3.100.000.000,-** (tiga milyar seratus juta rupiah), masing-masing sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) pada tanggal 16 November 2011 dan **Rp.1.100.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 23 November 2011;
- b. Bahwa **Pemohon Pembatalan** **menemukan hutang yang sengaja dicatatkan** ke Rekening Efek milik **Pemohon Pembatalan** oleh **Termohon Pembatalan I** dengan jumlah total sebesar **Rp.5.522.919.245,-** (lima milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh lima ribu, yakni : sebesar **Rp.3.148.488.730,-** (tiga milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 31 Desember 2013, ditambah bunga / penalty sebesar **Rp.2.374.430.515,-** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) selama periode Januari 2014 s/d September 2016, padahal Transaksi Efek pada Rekening Efek **Pemohon Pembatalan** hanya sampai pada tanggal 02 Mei 2013. Kemudian **Pemohon Pembatalan** juga **menemukan adanya setoran tunai** pembayaran hutang yang masuk ke Rekening Efek milik **Pemohon Pembatalan** sebesar **Rp.100.002.876,-** (seratus juta dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dari sdr. Herman Chandra pada tanggal 01 Agustus 2013;
- c. Bahwa **Pemohon Pembatalan**, menemukan **Termohon Pembatalan I** **tidak mencatatkan** ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** yakni saham AKPI sebanyak 413.500 lembar saham, saham TBLA sebanyak 3.900.000 saham, dan saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham di dalam Rekening Efek **Pemohon Pembatalan** pada data Client Stock Activity versi lama;
- d. Bahwa **Pemohon Pembatalan** menemukan transaksi saham CLPI dari periode 12 April 2013 s/d 02 Mei 2013 yang **telah dilakukan penjualan secara sepihak tanpa sepengetahuan (konfirmasi) dan persetujuan** dari **Pemohon Pembatalan** sebanyak 1.250.000 lembar saham (satu



- juta dua ratus lima puluh ribu) dengan total harga penjualan sebesar **Rp.1.236.975.000,-** (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. Bahwa **Termohon Pembatalan I**, pada tanggal 23 Oktober 2018 **secara sepihak** menerbitkan data Client Stock Activity CLPI versi terbaru dengan Stock value saham CLPI sebesar **Rp.5.340.125.000,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada harga perlembar Rp.350.- (tiga ratus lima puluh rupiah), padahal fakta hukumnya **stock value CLPI yang benar adalah** sebesar **Rp.31.277.875.000,-** (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada harga perlembar Rp.2.050.- (dua ribu lima puluh rupiah);
- f. Bahwa **Termohon Pembatalan I** per tanggal 31 Desember 2011 **telah menghilangkan keuntungan/profit trading saham CLPI** sebesar **Rp.14.552.447.540,-** (empat belas milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang lagi-lagi dilakukan dengan tipu muslihat ERROR SYSTEM (sistem rusak), yang seharusnya untung sebesar nominal tersebut diatas, akhirnya malah berbalik rugi menjadi sebesar **Rp.4.688.364,-** (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- g. Bahwa **Termohon Pembatalan I dengan sengaja tidak mencatatkan 2 (dua) transaksi (dividen)**, yang **telah diakui** dengan melakukan pencatatan pada tanggal 01 November 2018 dan diterbitkannya Client Statement versi terbaru oleh **Termohon Pembatalan I**, alasan tidak dilakukannya pencatatan oleh **Termohon Pembatalan I** adalah akibat ERROR SYSTEM (sistem rusak), meskipun telah dilakukan pencatatan, **namun bagaimana mungkin** perusahaan sekilas **Termohon Pembatalan I** baru menyadari / mengetahui kerusakan sistem pada saat dilakukan Rekonsiliasi antara **Pemohon Pembatalan** dengan **Termohon Pembatalan I**, selama ini bagaimana pengelolaan dan pengendalian sistem dilakukan, **patut dipertanyakan dan menambah kecurigaan yang mendasar** bagi **Pemohon Pembatalan**. Yang Mulia ke 2 (dua) transaksi yang sengaja tidak dicatatkan itu adalah yaitu:
- Pertanggal 09 September 2011, tidak dicatatkan dividen atas saham CLPI sebesar Rp.424.158.500.- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Catatan : nilai



sesudah pajak 10% (sepuluh persen) adalah Rp.381.742.650.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Pertanggal 23 Desember 2011, tidak dicatatkan dividen atas saham BMTR sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Catatan : nilai sesudah pajak 10 % (sepuluh persen) adalah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa per tanggal 01 November 2018, **Termohon Pembatalan** kembali menerbitkan data Client Portfolio versi terbaru dengan stock value untuk saham AKPI pada harga Rp.977.-, (sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ; saham TBLA pada harga Rp.280.- (dua ratus delapan puluh), dan saham CLPI pada harga Rp.350.- (tiga ratus lima puluh rupiah) yang **diduga** oleh **Pemohon Pembatalan** adalah bertujuan untuk menyempurnakan rekayasa penggelapan saham dan atau tipu muslihat, tapi tentu saja **Pemohon Pembatalan** tidak dapat memercayainya dan sangat berkeberatan;
- i. Bahwa ternyata **Termohon Pembatalan I baru memutasikan** saham CLPI ke Rekening Efek **Pemohon Pembatalan** di tempat **Termohon Pembatalan I** yakni pada tanggal 22 Agustus 2011, padahal proses pemindahan / pemindahbukuan saham dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2011, hal ini sangat mencurigakan apa yang melatarbelakangi dilakukannya hal ini oleh **Termohon Pembatalan I** ;
- j. Bahwa berdasarkan data PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (disingkat "**KSEI**") pada tanggal 27 September 2011, kepemilikan saham CLPI milik **Pemohon Pembatalan** berjumlah sebanyak 15.334.000 lembar saham sedangkan di data Portfolio yang telah dilakukan Rekonsiliasi dari data **Termohon Pembatalan I** hanya berjumlah sebanyak 14.757.500 lembar, sehingga pertanggal 27 September 2011 kepemilikan saham CLPI milik **Pemohon Pembatalan telah hilang** dan atau **berkurang** sebanyak 576.500 lembar ;
- k. Bahwa dalam proses persidangan arbitrase, **Termohon Pembatalan I** menyatakan / mendalilkan bahwa **Pemohon Pembatalan** tidak memiliki saldo kredit (baca : Nol) yang mengendap di tempat **Termohon Pembatalan I**, dan mendalilkan **Pemohon Pembatalan** masih memiliki hutang sebesar **Rp.149.491.692.-** (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus enampuluh sembilan dua



rupiah) per tanggal 14 Mei 2013, padahal hutang tersebut setelah dilakukan pencocokan dan pemeriksaan oleh **Pemohon Pembatalan** terbukti hutang tersebut adalah **hutang fiktif**, sehingga dalil tersebutpun dapat dikualifikasikan sebagai **dalil halusinasi**. Yang Mulia, harusnya **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** selaku Majelis Arbitrase mengkaji dan menelaah secara mendalam terkait dalil **Termohon Pembatalan I** ini, karena jika memang hutang tersebut ada dan didukung oleh bukti yang sah dan menyakinkan, mengapa **Termohon Pembatalan I** tidak melakukan gugatan reconvensi, bahwa **Turut Termohon Pembatalan I, II, dan III** sangat tidak profesional, tidak netral dan tidak independen;

13. Bahwa singkatnya berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, **Pemohon Pembatalan** dalam persidangan arbitrase telah mendalilkan dan mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa **Termohon Pembatalan I** telah melakukan **perbuatan melawan hukum/PMH (onrecht matigedaad)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal, sampai menimbulkan kerugian materil bagi **Pemohon Pembatalan**. Yang Mulia, **Termohon Pembatalan I telah tidak menjalankan kewajibannya :**

- a. untuk memastikan sistem pengendalian internal yang dimiliki **Termohon Pembatalan I** guna meminimalkan resiko kesalahan dan penyalahgunaan, wajib pula melakukan fungsi pembukuan, karenanya **Termohon Pembatalan I** telah melanggar ketentuan di bidang Pasar Modal, tepatnya **ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan No. V.D.3;**
- b. untuk melakukan pencatatan transaksi diluar bursa terhadap saham milik **Pemohon Pembatalan** pada tanggal transaksi, tidak mencatatkan dan membayarkan dividen dan bunga kepada **Pemohon Pembatalan**, tidak membayarkan / membagikan uang pengganti kepada **Pemohon Pembatalan**, tidak selalu mengirimkan konfirmasi tertulis kepada **Pemohon Pembatalan** atas setiap transaksi yang terjadi, karenanya **Termohon Pembatalan I** telah melanggar **ketentuan angka 3 huruf c, huruf h butir 4, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p Peraturan III.A.10;**

14. Bahwa **Pemohon Pembatalan** dalam persidangan arbitrase mendalilkan bahwa total asset PEMOHON adalah hasil **Realisasi Penjualan** saham **Pemohon Pembatalan** sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 02 Mei 2013



yakni sebesar **Rp.27.151.268.667.-** (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian perhitungan :

- saham AKPI sebanyak 413.500 lembar saham, realisasi penjualannya adalah sebesar **Rp.424.960.000.-** (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- saham TBLA sebanyak 3.900.000 lembar saham, realisasi penjualannya adalah sebesar **Rp.2.768.390.000.-** (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar saham, realisasi penjualannya adalah sebesar **Rp.23.957.918.667.-** (dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

15. Bahwa untuk Realisasi Penjualan saham AKPI dan TBLA telah **disepakati** oleh **Pemohon Pembatalan** dan **Termohon Pembatalan I** pada saat **Rekonsiliasi**, namun **yang masih dalam sengketa** adalah *realisasi penjualan saham **CLPI** sebanyak 15.257.500 lembar saham, yang dalam putusan Arbitrase BAPMI No. 020 oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** (Majelis Arbitrase) hasil Realisasi Penjualan saham **CLPI** sebanyak 15.257.500 lembar saham adalah sebesar **Rp.5.340.125.000.-** (lima milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan dokumen hasil tipu muslihat dari **Termohon Pembatalan I** ;*
16. Bahwa Yang Mulia, **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** **keliru menafsirkan hubungan hukum** antara **Pemohon Pembatalan** dengan **Termohon Pembatalan I** sehingga gagal dalam menganalogikan fakta hukum dan salah menerapkan hukum, yang oleh karena kegagalan berlogika hukum tersebut **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** telah memberikan pertimbangan hukum bahwa **Pemohon Pembatalan** tidak mempunyai asset berupa saham ditempat **Termohon Pembatalan I**, yang disebabkan nilai transfer saham (*valuasi*) **seolah-olah** dianggap sebagai hasil Realisasi Penjualan saham **CLPI** sebanyak 15.257.500 lembar saham dengan harga penjualan per lembar sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total **Realisasi Penjualan** sebesar **Rp.5.340.125.000.-** (lima milyar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
17. Bahwa **Pemohon Pembatalan** tidak pernah menjual saham CLPI kepada **Termohon Pembatalan I** begitu juga saham AKPI dan TBLA, yang ada



adalah pemindahbukuan saham dan pencatatan nilai saham sebagaimana telah diuraikan **Pemohon Pembatalan** diatas, sehingga pencatatan valuasi transaksi pemindahbukuan ke 3 (tiga) item saham **Pemohon Pembatalan** tersebut haruslah sebagaimana lazimnya dan diberlakukan dalam transaksi perdagangan Efek yakni mempergunakan harga penutupan (*stock value*) sehari sebelumnya, sehingga dengan dilakukannya pemindahbukuan saham tersebut **Pemohon Pembatalan** dapat melakukan Transaksi Efek di tempat **Termohon Pembatalan I**;

18. Bahwa pertimbangan hukum **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** dalam Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 yang berkenaan dengan Upaya Damai Dan Pendirian Para Pihak Jangka Waktu Pemeriksaan, Kewenangan BAPMI Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara, Pembukaan Rekening Efek Dan Pengendalian Internal, sebagaimana termaktub dalam Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 halaman 108 s/d 111, dapat diterima oleh **Pemohon Pembatalan**;
19. Bahwa pertimbangan hukum **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** dalam Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 yang berkenaan dengan Dalil Kerugian Pemohon, Pemindahbukuan Saham, Nilai Saham Awal Pemohon di Termohon, Aset Saham Pemohon di Termohon, Saldo Mengendap Pemohon, Pembayaran Bunga / Penalty, Dalil Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 halaman 111 s/d 118, **tidak dapat diterima/ditolak tegas** oleh **Pemohon Pembatalan**, dan **Pemohon Pembatalan** berkeberatan oleh karena pertimbangan hukum yang dibangun oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** selaku Majelis Arbitrase, disusun atas dasar *logika hukum (analogi) yang salah* dan *mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan* dan atau *setidak-tidaknya terkualifikasi kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd)*, yakni :
 - a. Bahwa pada halaman 112 angka 38 Putusan Arbitrase BAPMI No.020, dan **Turut Termohon Pembatalan I, II, dan III** memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya : “bahwa yang menjadi pokok masalah adalah saldo mengendap dari valuasi yang tidak benar dari Termohon terhadap saham CLPI milik Pemohon, sehingga berakibat adanya perhitungan yang berbeda antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis akan memfokuskan perbedaan penghitungan saham CLPI saja, karena dalil-dalil Pemohon yang lainnya tidak terlihat



adanya sengketa hanya sebagai pelengkap kronologis timbulnya sengketa antara Pemohon dan Termohon”;

- b. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, **Pemohon Pembatalan** sangat-sangat berkeberatan, dimana pengclusteran sengketa yang dilakukan oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** adalah keliru, bahwa yang menjadi permasalahan pokok silang sengketa antara **Pemohon Pembatalan** dan **Termohon Pembatalan I** di persidangan arbitrase adalah permasalahan Realisasi Penjualan 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan** yang dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** yang tidak *transparan, sembunyi-sembunyi, dan merugikan Pemohon Pembatalan*; (2). permasalahan pencatatan dan penentuan harga transfer pemindahbukuan saham (*valuasi*) oleh **Termohon Pembatalan I** yang diduga syarat tipu muslihat;
- c. Bahwa dalam Realisasi Penjualan dan Pencatatan harga transfer pemindahbukuan saham tersebut dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** penuh dengan rangkaian perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh **Pemohon Pembatalan**, tetapi oleh **TURUT Termohon Pembatalan I, II, dan III** justru dikerdilkan permasalahan yang ada, dan malah memfokuskan kepada penghitungan nilai valuasi semata. Yang lebih cilaka perhitungan nilai valuasi yang dijadikan pegangan / patokan oleh **TURUT TERMOHON PEMBATALAN I, II, dan III** adalah **dasar penghitungan yang cacat formil dan cacat materil (cacat hukum)**, yang diduga didalamnya terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan, yakni catatan dan atau tulisan internal PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 yang **telah dibantah** oleh **Pemohon Pembatalan** sebagaimana diuraikan sebelumnya. Mendasarkan penghitungan nilai valuasi kepada sesuatu yang cacat hukum dan tidak sah adalah sesuatu tragedi hukum dan penzoliman, sehingga Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 haruslah dibatalkan ;
- d. Bahwa pada halaman 114 angka 53 Putusan Arbitrase BAPMI No. 020, **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya : “bahwa dalam angka (47) dan (48) diatas telah ditemukan fakta hukum bahwa pemindahbukuan 3 (tiga) saham yaitu



saham AKPI, saham TBLA, dan saham CLPI dari Mirae ke Termohon adalah memakai harga nego sesuai permintaan Pemohon”;

- e. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, **Pemohon Pembatalan** sangat-sangat berkeberatan, oleh karena negosiasi tersebut tidak pernah terjadi dan permintaan tersebut tidak pernah ada. Yang Mulia, **Pemohon Pembatalan** sudah terbiasa dalam melakukan transaksi Efek, *tidak mungkin* negosiasi dan permintaan tersebut terjadi, karena yang dinyatakan sebagai fakta hukum oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** justru *bertentangan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap* bahwa transaksi pemindahbukuan ke 3 (tiga) item saham milik **Pemohon Pembatalan**(AKPI, TBLA dan CLPI) menggunakan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui sistem C-Best sesuai ketentuan KSEI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tapi fakta hukum tersebut diabaikan oleh **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**;
- f. Bahwa oleh karena terjadi kegagalan menganalogikan fakta hukum atau kegagalan dalam logika hukum dan adanya pengabaian terhadap fakta hukum yang terungkap secara terang benderang dari sisi **Pemohon Pembatalan**, maka **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** mengambil kesimpulan dalam persidangan arbitrase bahwa : tidak ada saldo mengendap milik **Pemohon Pembatalan** di tempat **Termohon Pembatalan I**, **Termohon Pembatalan I** tidak perlu membayarkan bunga / penalty, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Termohon Pembatalan I** sehingga seluruh gugatan arbitrase **Pemohon Pembatalan** ditolak oleh **Termohon Pembatalan II** cq **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III**, padahal *sangat bertentangan* dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang dihadirkan **Pemohon Pembatalan** di persidangan arbitrase. **Termohon Pembatalan** seharusnya dinyatakan *terbukti* melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara di bidang Pasar Modal dan haruslah dihukum untuk membayarkan / mengganti kerugian yang ditimbulkannya sebagaimana dimohonkan dalam petitum dalam persidangan arbitrase oleh **Pemohon Pembatalan**;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 tersebut dibatalkan, dan **Pemohon Pembatalan** mohon agar

Halaman 31 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. Reg.: BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tertanggal 31 Maret 2020 yang diajukan oleh **Pemohon Pembatalan** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. Reg.: BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tertanggal 31 Maret 2020 mengandung cacat hukum dan diduga mengandung unsur-unsur putusan diambil dari hasil tipu muslihat **Termohon Pembatalan I**;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. Reg.: BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tertanggal 31 Maret 2020 batal demi hukum;
4. Menghukum **Turut Termohon Pembatalan I, II dan III** untuk mematuhi putusan dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini;
5. Menghukum **Termohon Pembatalan I** dan **Termohon Pembatalan II** untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau: apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020 untuk Pemohon Pembatalan telah datang menghadap Kuasanya Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H. dan Timotius Minanga, S.H., untuk Termohon Pembatalan I telah datang menghadap Hema Anggiat Marojohan Simanjuntak, S.H., William Setiawan Palijama, S.H., Hendrik Silalahi, S.H Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum William Hendrik Esther, beralamat di Gedung Palma One Lantai 3 Suite 308, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X2 No.4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2020 No.1799/SK/HKM/VI/2020, untuk Termohon Pembatalan II telah datang menghadap Fajar Restu Sonjaya, S.H., LL.M., Legal and Case Manager BAPMI, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lantai 28 Suite 2805, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53,

Halaman 32 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Tugas No.S-088/BAPMI/06.2020 dari Wakil Ketua BAPMI tanggal 8 Juni 2020, sedangkan Turut Termohon Pembatalan I, Turut Termohon Pembatalan II dan Turut Termohon Pembatalan III tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Relas Paggilan No.357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jkt.Sel. masing-masing tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 3 Juli 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Termohon Pembatalan I, Turut Termohon Pembatalan II dan Turut Termohon Pembatalan III tidak berkehendak menggunakan haknya dan untuk selanjutnya perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Turut Termohon Pembatalan I, Turut Termohon Pembatalan II dan Turut Termohon Pembatalan III;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada mediasi, namun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Pembatalan tersebut, Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II masing-masing telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut:

Jawaban Termohon Pembatalan I:

A. PENDAHULUAN.

LATAR BELAKANG.

1. Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I merupakan pihak dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek tanggal 13 Agustus 2011, dimana Termohon Pembatalan I merupakan Perusahaan Perantara Perdagangan Efek dan Pemohon Pembatalan merupakan nasabah;
 - Angka 1 huruf f Lampiran Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek, berbunyi:
"Perjanjian berarti Formulir Pembukaan Rekening Efek yang telah ditandatangani oleh nasabah";
 - Angka 20 penyelesaian sengketa huruf b Lampiran Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek, berbunyi:
"Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia."
2. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Pemohon Pembatalan mengajukan permintaan data berupa *Client Statement* untuk periode tanggal 16 Agustus

Halaman 33 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s.d. 22 September 2016 ("**Client Statement 22 September 2016**") untuk dipakai Pemohon Pembatalan sebagai bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ketika Pemohon Pembatalan menggugat PT Reliance Securities, Tbk;

Namun, dengan menggunakan *Client Statement 22 September 2016* sebagai dasar, Pemohon Pembatalan mengajukan keberatan dan pengaduan atas adanya beberapa data yang ingin dikonfirmasi ke Termohon Pembatalan I. Dalam **empat kali pertemuan** antara Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I, yakni pada tanggal 31 Agustus 2018, 19 September 2018, 23 Oktober 2018 dan terakhir 1 November 2018 Termohon Pembatalan I telah melayani pengaduan tersebut dengan baik dan menjawab seluruh pertanyaan Pemohon Pembatalan serta menerangkan bahwa data pada *Client Statement 22 September 2016* tidak akurat. Ketidakakuratan itu disebabkan karena data yang ditarik adalah hasil rekapan sekaligus selama lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga ada data yang tidak terbaca oleh sistem. Setiap tahun ada proses tutup buku yang akan meneruskan saldo akhir Desember menjadi saldo awal Januari di tahun berikutnya. Akibatnya, untuk rekap periode yang lebih dari setahun, apalagi lebih dari dua tahun akan sangat rawan *error*. Kesalahan tersebut tidaklah disengaja, karena belum pernah sebelumnya staf Termohon Pembatalan I yang melakukan penarikan data tersebut menerima permintaan penarikan data untuk 5 (lima) tahun sekaligus dan tidak mengetahui apabila dilakukan penarikan sekaligus lebih dari setahun data akan *error*.

Bahwa tidak tercantumnya beberapa data di dalam *Client Statement 22 September 2016* hasil rekapan sekaligus untuk periode lebih dari 2 (dua) tahun tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa data-data yang dianggap tidak ada tersebut sebenarnya ada dan tercatat di dalam dokumen-dokumen *client portfolio* maupun rekapan *client statement* bulanan atau tahunan yang secara detail dan jelas mencatat seluruh kegiatan penyetoran uang maupun transaksi (jual/beli) efek/saham milik Pemohon Pembatalan. Kesimpulannya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan seandainya saja Pemohon Pembatalan mau berbesar hati menerima penjelasan dan melihat sendiri bukti-bukti dokumen *client portfolio* maupun *client statement* bulanan/tahunan yang disediakan Termohon Pembatalan I. Pemohon Pembatalan bahkan sebenarnya bisa mengecek sendiri ke KSEI terkait

Halaman 34 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data yang oleh Pemohon Pembatalan dianggap hilang/tidak dicatatkan oleh Termohon Pembatalan I;

Termohon Pembatalan I pun telah menjelaskan hal tersebut secara lengkap dan menyerahkan data yang akurat dan benar sekaligus permintaan maaf pada saat rekonsiliasi dilakukan. Namun, Pemohon Pembatalan terus memaksakan argumennya atas dasar dokumen yang cacat secara teknis;

3. Karena tetap tidak mau menerima penjelasan dan data yang benar dari Termohon Pembatalan I, Pemohon Pembatalan lalu mengajukan Permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“**BAPMI**”) yang terdaftar dalam Perkara Nomor: BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 (“**Perkara BAPMI No.020**”). Dalam perkara tersebut, Pemohon Pembatalan mengajukan Permohonan Arbitrase dengan Pokok Permasalahan Versi Pemohon:

- Adanya **audit internal** versi Pemohon Pembatalan yang minta disahkan oleh BAPMI;
- Adanya **saldo kredit Rp 18.851.397.192,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** yang seolah-olah hilang; dan
- Saham **CLPI** yang seolah-olah tidak tercatat;

4. Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

- Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP;
- Hamud M. Balfas, S.H., LL.M.; dan
- Erry Firmansyah, S.E;

Telah memberikan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara BAPMI No. 020 tanggal 31 Maret 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Arbitrase PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam pemeriksaan Arbitrase;
- c. Menyatakan tidak sah hasil Audit Internal Pertama dan Audit Internal Kedua & Terakhir/Final;
- d. Menyatakan tidak sah jumlah saldo kredit Pemohon sebesar Rp.18.851.397.192,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- e. Menyatakan tidak sah pembebanan bunga yang dilakukan Pemohon kepada Termohon sebesar 18% (delapan belas perseratus) per tahun;

Halaman 35 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



- f. Menyatakan tidak sah PMH yang dilakukan oleh Termohon;
 - g. Menyatakan tidak ada kerugian materiil yang diderita Pemohon;
 - h. Menolak permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Pemohon;
 - i. Menolak permintaan pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Pemohon;
 - j. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya Arbitrase sebesar Rp 394.115.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu Rupiah) secara pro rata sama besar;
 - k. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan yang bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*) kepada Pemohon dan Termohon;
 - l. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - m. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BAPMI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Kini Pemohon Pembatalan mengajukan Permohonan Pembatalan pada tanggal 6 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 diambil dari hasil tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf C UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999; dan;
 - b. Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 mengandung cacat hukum;
- Termohon Pembatalan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Pembatalan di dalam Permohonan Pembatalan, kecuali mengenai dalil-dalil Pemohon Pembatalan yang oleh Termohon Pembatalan I akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.

Berikut adalah keberatan-keberatan Termohon Pembatalan I atas Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan:

B. DALAM EKSEPSI.

Terkait Alasan-alasan Diajukannya Permohonan Pembatalan.

1. Termohon Pembatalan I jelas menolak alasan dan dalil-dalil Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan, dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pembatalan *obscuur libel* atau tidak jelas. Dalil-dalil yang diajukan tersebut merupakan khayalan dan gurauan belaka dari Pemohon Pembatalan, tidak sesuai fakta dan hanya merupakan upaya untuk mengaburkan fakta yang sudah diperiksa dengan benar, teliti, tekun



dan sesuai dengan prosedur oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara BAPMI No.020;

2. Memang benar bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS") yang berbunyi:

- *"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*
 - a. *surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
 - b. *setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
 - c. *putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";*

Namun alasan yang diajukan sebagai dasar sebuah permohonan pembatalan putusan arbitrase harus relevan dan terbukti secara hukum. Jadi alasan dan dalil yang diajukan bukan dalil yang mengada-ada atau dipaksakan apalagi dengan memutarbalikkan fakta seolah-olah alasan dan dalil itu dapat dibuat menjadi alasan untuk Permohonan Pembatalan ini;

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS:

- *"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim** untuk mengabulkan atau menolak permohonan";*

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70 tersebut), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan Arbitrase dapat dibatalkan di muka Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana lah



yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut, **sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 70 UUAAPS tersebut tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis, dugaan atau apriori**;

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS (termasuk alasan tipu muslihat) demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disisi lain penjelasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran;

Pasal 1918 KUHPerdata:

- *"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya";*

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan *"Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan";*

Lebih lanjut, dalil Termohon Pembatalan I di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Kalaupun Pemohon Pembatalan ingin memaksakan kehendaknya dengan mengajukan Permohonan Pembatalan ini, alasan bahwa Putusan BAPMI No. 020 yang dianggap diambil dari hasil tipu muslihat adalah sangat tidak jelas dan kabur;

Pemohon Pembatalan mendalilkan tipu muslihat yang dimaksud adalah bahwa dalam transfer pemindahan saham milik Pemohon Pembatalan dari PT Mirae Asset Sekuritas kepada Termohon Pembatalan I dengan skema sebagaimana tercantum dalam catatan dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tanggal 12 Agustus 2011 dengan rincian sebagai berikut:

- harga per lembar saham AKPI sebesar Rp 977,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- harga per lembar saham TBLA sebesar Rp 280,- (Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah); dan
- harga per lembar saham CLPI sebesar Rp 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

Dalil ini selain mengada-ada, menjadi salah alamat juga, **sebab bukti asli yang membuktikan adanya instruksi pemindahan saham dan kuasa pemindahan saham dari PT Mirae Asset Sekuritas ke Termohon Pembatalan I adalah bukti yang dibawa sendiri oleh saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Pembatalan dalam sidang Perkara BAPMI No. 020 atas nama Bapak Sudrajat seorang staf dari PT Mirae Asset Sekuritas dan bukan merupakan saksi dari Termohon Pembatalan I**, artinya tidaklah mungkin Termohon Pembatalan I yang mengada-ada atau mengarang-ngarang bukti adanya instruksi pemindahan saham tersebut;

Oleh karena itu, **apabila** Pemohon Pembatalan berdalil dan menuding **adanya** tipu muslihat terkait pemberian instruksi pemindahan dan Surat Kuasa Pemindahan Saham tersebut, **maka PT Mirae Asset Sekuritas, selaku pihak yang telah menerbitkan dan menyerahkan perintah/ instruksi pemindahan saham tersebut serta yang juga menerangkan dan memperlihatkan adanya instruksi pemindahan saham oleh nasabah (dalam hal ini Pemohon Pembatalan) dari rekening Pemohon Pembatalan yang ada di PT Mirae Asset Sekuritas ke rekening Pemohon Pembatalan yang dibuka di Termohon Pembatalan I pada saat pemeriksaan saksi dalam Perkara BAPMI No.020, harusnya**

Halaman 39 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



digugat juga oleh Pemohon Pembatalan atau dijadikan pihak dalam Permohonan Pembatalan ini;

Kemudian, sebagai tambahan, ketika bukti tersebut ditunjukkan oleh saksi dari Pemohon Pembatalan atas nama Bapak Sudrajat tersebut, *tidak benar* bahwa ada penolakan dari Pemohon Pembatalan, yang terjadi adalah Pemohon Pembatalan kaget dan kehabisan kata-kata karena bukti itu dibawa aslinya oleh saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Pembatalan sendiri, dan Pemohon Pembatalan saat itu tidak melakukan penolakan secara lisan seperti yang didalilkan oleh Pemohon Pembatalan;

Maka, adalah sangat beralasan apabila Permohonan Pembatalan ini dinyatakan *obscuur libel* sehingga beralasan untuk dinyatakan **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini;

4. Perlu kami jelaskan kembali mengenai dalil Pemohon Pembatalan pada poin III huruf A nomor 5 yang mendalilkan bahwa harga pada saat pemindahan saham seharusnya menggunakan harga penutupan sehari sebelumnya pada saat terjadi transaksi dan menyatakan bahwa harga itulah yang seharusnya berlaku umum pada transaksi efek;

Dalam hal ini, jelas terlihat Pemohon Pembatalan mencoba mengelabui Majelis Hakim yang terhormat. Faktanya adalah, pada saat terjadi pemindahan saham dari rekening Pemohon Pembatalan di PT Mirae Asset Sekuritas ke rekening Pemohon Pembatalan yang ada di Termohon Pembatalan I, **harga yang dicantumkan pada instruksi pemindahan saham dan Surat Kuasa Pemindahan Saham bukanlah harga transaksi melainkan harga penyesuaian (harga yang disesuaikan dengan utang).** Artinya, **saham-saham baik saham dengan kode AKPI, TBLA dan CLPI sama sekali tidak mengalami perubahan jumlah lembar saham. Saham-saham tersebut diterima dengan bulat tanpa berkurang dan atau bertambah jumlahnya di dalam rekening milik pemohon pembatalan sendiri yang ada di Termohon Pembatalan I, bukan ke rekening saham milik orang lain.** Ketika saham sudah berpindah ke rekening Pemohon Pembatalan yang ada di Termohon Pembatalan I, maka harga saham-saham tersebut sudah kembali mengikuti harga pasar apabila Pemohon Pembatalan ingin melakukan transaksi. Hal ini terlihat jelas dari catatan transaksi saham yang dilakukan oleh Pemohon Pembatalan; Pertanyaannya, bila saham secara utuh diterima di dalam rekening saham milik Pemohon Pembatalan sendiri, lalu apakah ada pihak yang dirugikan?



Jelas tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, sebab jumlah saham yang diterima oleh Pemohon Pembatalan adalah utuh dan tidak ada penjualan saham kepada pihak ketiga lainnya. Hal ini juga sudah berkali-kali dibuktikan pada persidangan Perkara BAPMI No. 020 sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Pembatalan I dan Pemohon Pembatalan sendiri;

Atas upaya Pemohon Pembatalan mengelabui Majelis Hakim yang Terhormat dengan mencoba memberikan keterangan yang tidak benar, maka adalah sangat beralasan apabila Permohonan Pembatalan ini dinyatakan **ditolak**;

5. Mengutip kalimat Pemohon Pembatalan dalam poin III huruf A nomor 7 halaman 9 pada Permohonan Pembatalannya, Pemohon Pembatalan menyebutkan sendiri bahwa:

"Bahwa dengan adanya penggunaan catatan dan/atau tulisan tangan internal pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) yang terdapat dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tanggal 12 Agustus 2011 oleh Termohon Pembatalan I sebagai harga transfer pemindahbukuan masing-masing saham (valuasi) pada saat persidangan arbitrase, maka hal tersebut adalah tipu muslihat yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon Pembatalan";

Atas dalil ini, maka semakin jelas terlihat kaburnya Permohonan Pembatalan dari Pemohon Pembatalan ini. Bahwa Pemohon Pembatalan mengakui sendiri bahwa **yang diduga melakukan tipu muslihat adalah PT Mirae Asset Sekuritas bukan Termohon Pembatalan I, dengan kata lain syarat pembatalan tidak terpenuhi. Sesuai dengan aturan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, tipu muslihat harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.** Jadi Permohonan Pembatalan yang diajukan ini tidak berdasar, keliru dan salah alamat. Seharusnya atas dalilnya tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau tuntutan pidana atas adanya rekayasa atau pemalsuan surat oleh PT Mirae Asset Sekuritas apabila dugaan itu benar dan beralasan;

Atas alasan ini juga, kami memohon kepada Majelis yang terhormat mengabulkan eksepsi ini dan menyatakan Permohonan Pembatalan tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan dalil-dalil dan Permohonan Pembatalan **ditolak untuk seluruhnya**;



6. Mengenai dalil bahwa Putusan Arbitrase BAPMI No. 020 yang mengandung cacat hukum:

Alasan ini tidaklah dapat diterima, sebab alasan atau yang dapat diajukan sebagai dasar atau syarat untuk Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang berbunyi:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

Karena dalil ini tidak termasuk dalam unsur-unsur di atas, maka maksud Pemohon Pembatalan ini juga tidak jelas dalam hal ini. Apakah maksud Pemohon Pembatalan ingin mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase?;

7. Mengenai Putusan BAPMI No. 020 yang didalilkan cacat hukum sebagaimana dimuat dalam poin III huruf B nomor 1, 2, 3, dan 4 sangat tidak nyambung dan hanya berisi tuduhan-tuduhan tanpa dasar oleh Pemohon Pembatalan. Adalah hal biasa apabila pihak yang kalah merasa ada yang tidak adil, apalagi kekalahannya tersebut sangat telak. Namun tidak seharusnya Pemohon Pembatalan membuat tuduhan-tuduhan tanpa dasar tanpa ada bukti-bukti maupun fakta yang sesuai;

Sejak awal, BAPMI telah memberikan hak yang sama bagi para pihak, bahkan sejak proses pemilihan anggota Majelis Arbitrase. Pemilihan anggota Majelis Arbitrase dipilih sendiri oleh masing-masing pihak dengan cara sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal No. 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase *juncto* Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Per-01/Bapmi/05.2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/Bapmi/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase tanggal 19 Desember 2014, yaitu:



"(1) Dalam hal sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter. Selanjutnya Para Pihak juga berhak untuk mencapai kesepakatan tentang penunjukan Arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 2 (dua) Arbiter ditunjuk. Apabila tidak tercapai kesepakatan tersebut, maka prosedur penunjukan Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud ayat (5) yang berlaku"; Lalu, dari segi mana ketidaknetralan yang dimaksud? Pemohon Pembatalan hanya merasa kecewa akibat putusan Arbitrase yang tidak menguntungkannya sama sekali, sehingga alasan yang mengada-ngada ini tidak patut dijadikan menjadi dasar Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;

8. Terkait poin III huruf B nomor 5 pada Permohonan Pembatalan, perihal koreksi bukanlah merupakan koreksi terkait hal yang materil, melainkan hanya kesalahan dalam pengetikan (*typo*), Pemohon Pembatalan terlalu naif dengan menjadikan alasan ini sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Alasan seperti ini sangat tidak berdasar dan tidak termasuk dalam unsur yang dapat dijadikan syarat mengajukan Permohonan Pembatalan Arbitrase;

Selain itu, Putusan BAPMI No. 020 sifatnya adalah *final and binding* (final dan mengikat). Sebab sejak awal adalah kesepakatan Para Pihak bahwa setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diselesaikan pada forum Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang final dan mengikat sesuai dengan yang tertera dalam Form Pembukaan Rekening Saham. Maka para pihak sudah semestinya tunduk pada putusan Arbitrase tersebut;

Atas dasar-dasar sebagaimana kami uraikan di atas, TERBUKTI DAN JELAS bahwa Permohonan Pembatalan tidak jelas atau *obscuur libel*, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Permohonan Pembatalan ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan dinyatakan **tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO), atau setidaknya-tidaknya menolak dalil-dalil dan permohonan pembatalan untuk seluruhnya;**

C. MENGENAI POKOK PERKARA.

Setelah membaca dalil-dalil Pemohon Pembatalan dalam Pokok Perkara, Termohon Pembatalan I melihat bahwa Pemohon Pembatalan mencoba membahas kembali Pokok Perkara yang telah diuji, diproses dan diperiksa



dalam persidangan Perkara BAPMI No.020. Pemohon Pembatalan seharusnya mengerti bahwa permohonan yang diajukan merupakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, bukanlah Permohonan Pemeriksaan Perkara ulang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, seharusnya Pemohon Pembatalan fokus kepada dalil dan argumen yang menjadi dasar-dasar yang dianggap menjadi alasan Permohonan Pembatalan Putusan BAPMI No.020, sebab yang menjadi pokok permasalahan saat ini fokusnya adalah apa yang menjadi alasan Pembatalan Putusan Arbitrase;

Namun, untuk membantu memberikan gambaran singkat kepada Majelis Hakim yang terhormat mengenai inti permasalahan ini dari awal, izinkanlah Termohon Pembatalan I untuk menjabarkan sedikit mengenai kronologi hingga kasus ini diputus yang saat ini sedang dimohonkan untuk dibatalkan. Penjabaran di bawah ini juga akan sekaligus menjawab seluruh dalil-dalil dari Pemohon Pembatalan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, mohon juga agar apa yang kami jabarkan Dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan kami mengenai pokok perkara berikut ini;

1. Benar Pemohon Pembatalan merupakan nasabah Termohon Pembatalan I yang terikat dengan ketentuan yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan beserta dengan lampiran-lampiran yang melekat padanya yang telah ditandatangani oleh Pemohon Pembatalan dan disetujui Termohon Pembatalan I tanggal 13 Agustus 2011;
2. Yang melatarbelakangi gugatan Pemohon Pembatalan di BAPMI adalah saat pemindahbukuan rekening efek dari **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ("Mirae")**, Pemohon Pembatalan juga membawa **tagihan atau utang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)** yang sudah ada sebelumnya. Dalam transaksi saham selanjutnya, utang ini akan diperhitungkan dan secara otomatis dapat dipotong dari hasil penjualan dan keuntungan penjualan saham (jika ada). Jadi sangat mungkin dan logis jika saldo kredit Pemohon Pembatalan pada akhirnya bernilai nol;
Ketika Pemohon Pembatalan menyetor deposit awal sebanyak 3 (tiga) item saham dari rekening efek **"023035"** di PT Mirae Asset Sekuritas (**"Mirae"**) ke rekening **"DJI"** di Termohon Pembatalan I pada bulan Agustus tahun 2011, hal itu tidak dilakukan dengan memakai harga *closed* melainkan memakai **harga penyesuaian sesuai instruksi pemindahan saham** yang memang jauh di bawah harga pasar;



Hal tersebut digunakan untuk dapat melakukan pemindahan saham dengan menggunakan *Delivery Versus Payment*, sebab Pemohon Pembatalan masih punya *utang* di Mirae sebesar sekitar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) saat itu, maka dengan adanya *Delivery Versus Payment* tersebut maka utang Pemohon Pembatalan telah ikut berpindah ke rekening milik Pemohon Pembatalan yang ada di Termohon Pembatalan I secara otomatis sebab Pemohon Pembatalan memang meminjamkan uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) sama dengan jumlah utangnya yang ada di Mirae untuk dibayarkan;

3. Ketika Pemohon Pembatalan menggugat PT Reliance Securities, Tbk di tahun 2016 (sekitar 5 (lima) tahun sejak dilakukan pemindahan saham), Termohon Pembatalan I pada **16 Agustus 2011** telah menyerahkan **Client Statement** dari periode tanggal **16 Agustus 2011 s.d. 22 September 2016** untuk dipakai Pemohon Pembatalan sebagai bukti. Karena data yang ditarik adalah hasil rekapan sekaligus selama **lebih dari 5 (lima) tahun**, ada **data-data yang hilang karena tidak terbaca oleh sistem** sebab staf yang menyerahkan data waktu itu tidak tahu bahwa penarikan data tidak dapat dilakukan sekaligus **5 (lima) tahun**, melainkan harus per tahun. Data yang tidak lengkap/akurat ini dijadikan alasan untuk memperlumahkan beberapa hal oleh Pemohon Pembatalan untuk menyerang Termohon Pembatalan I. Namun ketika dilakukan rekonsiliasi, data yang benar akhirnya telah diserahkan oleh Termohon Pembatalan I kepada Pemohon Pembatalan. Namun karena apa yang diinginkan hatinya tidak sesuai dan seolah terbantahkan semua saat rekonsiliasi, Pemohon Pembatalan tidak mau menerima data yang benar tersebut;
4. Kemudian POKOK PERMASALAHAN SESUNGGUHNYA dalam Perkara BAPMI No. 020 tersebut adalah:
 - a. Pemohon Pembatalan bersikeras menggunakan **data rekapan 5 (lima) tahun** untuk melakukan **audit internal**. Akibatnya **output akan selalu keliru**. Termohon Pembatalan I, seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Pemohon Pembatalan mengabaikan **pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah)** yang telah diterima dan ditransfer langsung dari Termohon Pembatalan I ke Mirae untuk pembayaran fasilitas utang yang sudah dikeluarkan oleh Mirae kepada Pemohon Pembatalan;



- c. Pemohon Pembatalan mengabaikan fakta bahwa seluruh transaksi Pemohon Pembatalan (selain di *Client Statement* dan *Client Stock Activity*) juga tercatat di pihak ketiga, antara lain **Account Statement KSEI**, **Member Entitlement Report KSEI** dan **RDN Bank BCA Pemohon**;
- d. Pemohon Pembatalan secara keliru membandingkan **catatan rekening KSEI** dengan **Client Stock Activity** menggunakan **tanggal transaksi**, padahal seharusnya menggunakan **tanggal jatuh tempo**.

Kesemua hal ini telah secara gamblang DIBUKTIKAN oleh Termohon Pembatalan I ketika dalam proses persidangan Arbitrase Perkara BAPMI No. 020 tersebut. Oleh karena itu, **Putusan BAPMI No. 020 adalah sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan**, sebab diuji dan diperiksa berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya, bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang hadir, termasuk dalam setiap pertimbangan hukum tidak ada yang terlewatkan;

Namun nampaknya, upaya murahan ini masih dibawa-bawa oleh Pemohon Pembatalan dalam argumen atau dalilnya dalam Pokok Perkara seperti dalam poin IV nomor 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 pada Permohonan Pembatalannya;

MAKA ADALAH PATUT DAN BERDASAR APABILA SELURUH DALIL-DALIL DALAM POIN IV PERMOHONAN PEMBATALAN DARI PEMOHON PEMBATALAN INI DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB DIDASARKAN DARI PENGHITUNGAN KELIRU DARI DATA ATAU DOKUMEN YANG SALAH DAN TIDAK SEMESTINYA. MAJELIS ARBITRASE PERKARA BAPMI NO.020 DENGAN JELI MELIHAT HAL INI DAN TELAH MENOLAK MENTAH-MENTAH SELURUH DALIL YANG DIDASARKAN PADA DATA YANG SALAH. MAJELIS ARBITRASE PERKARA BAPMI NO. 020 TELAH MEMERIKSA DALIL-DALIL PEMOHON PEMBATALAN SECARA CERMAT DAN JELI BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TERMASUK SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN PADA PERKARA BAPMI NO. 020 SEHINGGA TIDAK DIPERLUKAN LAGI ADANYA PEMERIKSAAN ULANG;

DI DALAM PERSIDANGAN BAPMI BAHKAN TELAH DILAKUKAN PRESENTASI DAN SIMULASI TERKAIT REALISASI SELURUH TRANSAKSI PEMOHON PEMBATALAN HINGGA UJUNGNYA MENJADI "0" DI TAHUN 2013. BAHKAN SAKSI YANG MELAKUKAN PERHITUNGAN MANUAL TERSEBUT TELAH MENUNJUKKAN MELALUI

Halaman 46 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



BUKTI-BUKTI TERTULIS BAHWA SALDO PEMOHON PEMBATALAN SELALU MINUS, BELUM PERNAH MEMILIKI SALDO POSITIF, SEHINGGA SETIAP ADANYA PENJUALAN SAHAM MAKA AKAN LANGSUNG MENGURANGI UTANG (SALDO MINUS TERSEBUT) DAN CATATAN PADA DATA BUKTI YANG BENAR TERSEBUT SELALU SINKRON SERTA TELAH SESUAI DENGAN DATA CATATAN PADA PIHAK KE-3 SEPERTIKSEI DAN PADA REKENING DANA NASABAH; MENINGAT JUGA BAHWA PERMOHONAN INI ADALAH PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN, SUDAH SEHARUSNYA PEMOHON PEMBATALAN FOKUS PADA PEMBUKTIAN ALASAN ATAU DASAR YANG MENJADI SYARAT YANG DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI LANDASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BAPMI NO.020 TERSEBUT, BUKAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG TERHADAP POKOK PERKARA PADA PERKARA BAPMI NO. 020 YANG TELAH DIPUTUS.

5. Terkait poin IV nomor 10 Permohonan Pembatalan, setiap adanya transaksi tentu memang ada *broker fee*, namun Termohon Pembatalan I tidak memberikan penekanan dalam hal ini, justru sejak awal Termohon Pembatalan I telah menjelaskan bahwa jenis transaksi tersebut adalah *Delivery Versus Payment*, kemudian untuk memberikan ilustrasi apabila seperti pengakuan Pemohon Pembatalan bahwa terjadi penjualan saham yang ia miliki, maka akan ada pengenaan *broker fee* kemudian apabila dibandingkan dengan menggunakan harga pada Surat Kuasa Pemindahan Saham dan instruksi pemindahan saham waktu itu maka *broker fee*-nya pasti justru lebih ringan. Sebab transaksi yang terjadi pun adalah pemindahan saham dari rekening Pemohon Pembatalan di Mirae ke rekening Pemohon Pembatalan di Termohon Pembatalan I. Sehingga tidak ada pengaruhnya dan tidak mengubah apa-apa. Karena sebenarnya seperti yang Termohon Pembatalan I jelaskan sejak dalam proses persidangan Perkara BAPMI No. 020, transaksi tersebut adalah *Delivery Versus Payment*. Saham tidak berpindah ke rekening saham milik orang lain, melainkan ke rekening milik Pemohon Pembatalan sendiri namun beda Perusahaan Sekuritas saja; Sebagaimana telah Termohon Pembatalan I jelaskan pada poin sebelumnya tentang peminjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) tersebut memang tidak pernah dibantah, karena kepentingannya memang peminjaman dilakukan Pemohon Pembatalan



adalah supaya nasabah yang ingin memindahkan saham dapat melunasi utangnya terlebih dahulu agar saham dapat berpindah, dilakukan *Delivery Versus Payment* tadi, sehingga utang yang sebelumnya ada di Mirae akhirnya seolah ikut berpindah dan tercatat sebagai utang Pemohon Pembatalan di rekening miliknya sendiri di Termohon Pembatalan I;

6. Sebagaimana logika yang dijelaskan dalam poin nomor 5 di atas, maka terhadap poin IV nomor 11 dalam Permohonan Pembatalan adalah menjadi lucu. Sebab apabila pun memakai harga penutupan, saham-saham itu lalu dijual kemana semauanya? Bukankah saham-saham tersebut berpindah ke rekening Pemohon Pembatalan sendiri di Termohon Pembatalan I? Logikanya seandainya yang dilakukan Pemohon Pembatalan adalah transaksi penjualan saham, harusnya saham-saham tersebut sudah bukan berada di dalam rekening milik Pemohon Pembatalan di Termohon Pembatalan I, bukan? Saham-saham tersebut tidak berkurang selebar pun sejak berpindah dari rekening sebelumnya ke rekening milik Pemohon Pembatalan di Termohon Pembatalan I. Tidak berkurang, masih utuh; DARI LOGIKA SEDERHANA INI, PEMOHON PEMBATALAN TIDAK BERHAK MENGKLAIM UANG HASIL PENJUALAN SAHAM, SEBAB SAHAM TIDAK BERPINDAH KEMANA-MANA MELAINKAN KE REKENING MILIKNYA SENDIRI, HANYA BERBEDA PERUSAHAAN SEKURITAS SAJA;

Upaya mengelabui Majelis Hakim yang dilakukan Pemohon Pembatalan ini sangat dangkal namun coba dibuat rumit oleh Pemohon Pembatalan padahal logika mengenai transaksi ini sangat sederhana;

7. Majelis Hakim yang terhormat, dari sejak awal sudah terlihat bahwa Gugatan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan ditambah dengan Permohonan Pembatalan yang sekarang diajukan adalah sangat tidak berdasar dan tidak logis. Klaim yang dilakukan oleh Pemohon Pembatalan adalah mengenai transaksi pemindahbukuan di tahun 2011 dan kegiatan transaksi pasar modal dilakukan Pemohon Pembatalan di Termohon Pembatalan I hingga tahun 2013. Pertanyaannya, apakah mungkin angka-angka yang saat ini di klaim keliru dan salah oleh Pemohon Pembatalan yang apabila ditotal **nilainya kurang lebih sekitar seratusan miliar Rupiah** itu tidak disadari oleh Pemohon Pembatalan? Angka tersebut bukanlah angka yang kecil, seharusnya jika benar ada kekeliruan, kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh Termohon Pembatalan I, maka hal itu akan **sangat kasat mata. PEMOHON PEMBATALAN**



BAHKAN BARU MENGAJUKAN PENGADUAN PADA TAHUN 2018 DAN GUGATAN DI TAHUN 2019. HAL INI SANGAT TIDAK MASUK AKAL, SATU-SATUNYA YANG MEMBUAT INI MASUK AKAL ADALAH KARENA MEMANG PEMOHON PEMBATALAN MASIH MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN DASAR DATA YANG SALAH TERSEBUT SEBAGAI UPAYA COBA-COBA UNTUK MENGELABUI FORUM PERADILAN DEMI MERAH KEUNTUNGAN YANG TIDAK SAH;

8. Mohon perhatian juga dari Majelis Hakim Yang Termohon bahwa dalam setiap proses transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk Pemohon Pembatalan, **nasabah selalu mendapatkan Trade Confirmation (konfirmasi jual beli) yang selalu dikirimkan melalui email semua nasabah termasuk ke email Pemohon Pembatalan.** Dalam email *Trade Confirmation* tersebut selalu dituliskan klausul bahwa:

"Contents of this statement will be considered correct if no discrepancy is reported within 24 hours";

Yang artinya bahwa **isi pernyataan tersebut akan dianggap benar jika tidak ada perbedaan pencatatan transaksi yang dilaporkan dalam 24 jam.** Maka sebenarnya **Pemohon Pembatalan telah kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan** atau gugatan serta tuntutan sesuai dengan klausul tersebut sejak bertahun-tahun lalu, yaitu sejak tahun 2011 saat Pemohon Pembatalan menerima *Trade Confirmation* secara rutin;

Oleh karena itu, adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pembatalan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Pembatalan;

9. Setelah Pemohon Pembatalan gagal mengelabui Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, sekarang Pemohon Pembatalan mencoba mengelabui Majelis Hakim dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tanpa dasar ini; Majelis Arbitrase dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang terdiri dari pakar-pakar Pasar Modal tidak dapat dengan mudah dikelabui dengan dalil-dalil murahan dan karangan sebagaimana dicoba disampaikan dan dipelintir oleh Pemohon Pembatalan lagi saat ini. Kami yakin Majelis Hakim Yang Terhormat tidak akan mudah dikelabui oleh Pemohon Pembatalan.

TERKAIT DALIL YANG MENYATAKAN TERMOHON PEMBATALAN I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA POIN IV NOMOR 10 DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN, PEMOHON PEMBATALAN GAGAL MENGURAikan SECARA RINCI APALAGI MEMBUKTIKAN TERPENUHI-



NYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DISYARATKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (“KUH.PER”).

10. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

“Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHP, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHP, suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika penggugat mampu membuktikan adanya *semua* unsur berikut ini:

a. Perbuatan Melawan Hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pemohon Pembatalan dalam Permohonan Pembatalannya telah dibantah seluruhnya oleh Termohon Pembatalan I dalam Jawaban ini. Apalagi objek atau data yang dijadikan acuan oleh Pemohon Pembatalan dalam mengajukan Permohonan Pembatalannya adalah data dan dokumen yang tidak akurat. Oleh karena itu, unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi karena tidak ada hukum ataupun kepatutan yang dilanggar oleh Termohon Pembatalan I;

Lagipula, dapat dibuktikan secara terang dan jelas bahwa ketidakakuratan data yang dipegang oleh Pemohon Pembatalan sebelumnya diakibatkan oleh kesalahan cara penarikan data Termohon Pembatalan I. Semua semata-mata karena kekeliruan data teknis dan kepada Pemohon Pembatalan telah diberikan data yang akurat dan benar saat rekonsiliasi dilakukan namun Pemohon Pembatalan tidak mau menggunakannya sebagai acuan;

b. Kesalahan.

Pemohon Pembatalan tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Termohon Pembatalan I. Sebaliknya, sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon Pembatalan I sama sekali tidak melakukan kesalahan bahkan telah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam memberikan hak-hak Pemohon Pembatalan termasuk memberi penjelasan secara patut dan benar atas pengaduan yang



dilakukan oleh Pemohon Pembatalan. Adapun ketidakpuasan oleh Pemohon Pembatalan adalah urusan lain;

c. Kerugian.

Suharnoko, S.H., MLI. dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Penerbit Kencana, halaman 115, berpendapat sebagai berikut:

*"Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract performed). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa **kehilangan keuntungan yang diharapkan** atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula, sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah **kerugian yang nyata** atau *reliance loss*";*

Karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Termohon Pembatalan I, Pemohon Pembatalan tentunya tidak mengalami kerugian yang nyata yang diakibatkan oleh Termohon Pembatalan I untuk dikembalikan kepada posisi semula;

d. Kausalitas

Pemohon Pembatalan tidak menguraikan hubungan kausalitas seperti apa yang terjadi sehingga Termohon Pembatalan I dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHP. Dalam konteks tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan, sudah bisa dipastikan unsur kausalitas akan gugur dengan sendirinya;

Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUHP di atas ternyata tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Pembatalan, maka adalah sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak seluruh Permohonan Pembatalan dari Pemohon Pembatalan**;

DALIL SELEBIHNYA DARI PEMOHON PEMBATALAN TIDAK RELEVAN DAN TIDAK SESUAI FAKTA DAN KARENANYA HARUS DITOLAK.



Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Termohon Pembatalan I dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon Pembatalan I; dan
2. Menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring* (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh permohonan pembatalan oleh Pemohon Pembatalan;
2. menguatkan serta menyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No.Reg.: BAPMI-020/ARB/013/IX/2019 tanggal 31 maret 2020 adalah final dan mengikat; dan
3. Menghukum Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara arbitrase ini;

Jawaban Termohon Pembatalan II:

[1] PENDAHULUAN:

- 1.1. Bahwa Termohon Pembatalan II dalam Jawaban ini dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan dalam Permohonan Pembatalan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Pembatalan II;
- 1.2. Bahwa Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I terikat secara perdata berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam formulir Pembukaan rekening Efek Nasabah tertanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembukaan Rekening Efek**"), dan selama persidangan Arbitrase atas Perkara No. Reg.: BAPMI-020/ARB-020/IX/2019 (selanjutnya disebut "**Perkara 020 BAPMI**") tidak pernah ada penyangkalan dari Para Pihak terhadap keabsahan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek;
- 1.3. Bahwa betul yang didalilkan oleh Pemohon Pembatalan pada halaman 3 angka (5) Permohonan Pembatalan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I terikat klausula Arbitrase BAPMI yang terdapat pada Angka 20 huruf (b) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang berbunyi:

"Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia";

Halaman 52 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



1.4. Bahwa betul yang didalilkan Pemohon Pembatalan pada halaman 4 Permohonan Pembatalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Termohon Pembatalan I, II, dan III bertindak sebagai Majelis Arbitrase dalam Perkara 020 BAPMI (selanjutnya disebut "**Majelis 020 BAPMI**"), dan pada tanggal 31 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan akhir (selanjutnya disebut "**Putusan 020 BAPMI**"), dengan amar sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam pemeriksaan Arbitrase;
- c. Menyatakan tidak sah hasil Audit Internal Pertama dan Audit Internal Kedua & Terakhir/Final;
- d. Menyatakan tidak sah jumlah saldo kredit PEMOHON sebesar Rp. 18.851.397.192,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah).
- e. Menyatakan tidak sah pembebanan bunga yang dilakukan Pemohon kepada Termohon sebesar 18% (delapan belas perseratus) per tahun;
- f. Menyatakan tidak sah PMH yang dilakukan oleh Termohon;
- g. Menyatakan tidak ada kerugian materiil yang diderita Pemohon;
- h. Menolak permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Pemohon;
- i. Menolak permintaan pembayaran Uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Pemohon;
- j. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya Arbitrase sebesar Rp.394.115.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu Rupiah) secara pro rata sama besar;
- k. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan yang bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*) kepada Pemohon dan Termohon;
- l. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- m. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BAPMI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan

Halaman 53 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- 1.5. Bahwa betul yang didalilkan oleh Pemohon Pembatalan pada halaman 5 angka (9) dan (10) Permohonan Pembatalan yang menyatakan bahwa Putusan 020 BAPMI telah didaftarkan oleh Termohon Pembatalan II di Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN") Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2020 sebagaimana tertuang dalam bukti pendaftaran Nomor: 07/ARB/HKM/2020/PN.JAK.SEL dan atas pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I pada tanggal 17 April 2020 melalui surat No. S-058/BAPMI/04.2020;
- 1.6. Bahwa dalam Perkara 020 BAPMI, Pemohon Pembatalan (dahulu Pemohon Arbitrase) telah menunjuk Bapak Hamud M. Balfas (Turut Termohon Pembatalan II) sebagai Arbiter ke-1 melalui surat Kuasa Hukumnya No.161/A3/AAA/X/2019, tertanggal 1 Oktober 2019. Sedangkan Termohon Pembatalan I (dahulu Termohon Arbitrase) telah menunjuk Bapak Erry Firmansyah (Turut Termohon Pembatalan III) sebagai Arbiter ke-2 melalui surat Kuasa Hukumnya No.205/WHE/X/2019, tertanggal 3 Oktober 2019. Selanjutnya Pemohon Pembatalan melalui surat Kuasa Hukumnya No.174/A3/HLX/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, dan Termohon Pembatalan I melalui surat Kuasa Hukumnya No. 224/WHE/X/2019, tertanggal 17 Oktober 2019, telah sama-sama menunjuk Bapak Indra Safitri (Turut Termohon Pembatalan I) sebagai Arbiter ke-3 yang bertindak sebagai Ketua Majelis 020 BAPMI;
- 1.7. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa antara Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I telah terikat dengan klausula Arbitrase BAPMI (*in casu* Termohon Pembatalan II), dan Termohon Pembatalan II telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I untuk menunjuk Arbiter-arbiter yang akan duduk dalam Majelis 020 BAPMI guna menyelesaikan sengketa antara Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I;
- 1.8. Bahwa walaupun Majelis 020 BAPMI telah dibentuk bersama-sama oleh Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I, tanpa campur tangan pihak lain, akan tetapi setelah Majelis 020 BAPMI

Halaman 54 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



menjatuhkan putusannya, Pemohon Pembatalan malah mengajukan Permohonan Pembatalan alih-alih melaksanakan Putusan 020 BAPMI, serta mendudukan BAPMI sebagai Termohon Pembatalan II dan Majelis 020 BAPMI sebagai Turut Termohon Pembatalan I, II dan III dalam Perkara *a quo*;

- 1.9. Bahwa tindakan untuk mengajukan pembatalan Putusan 020 BAPMI oleh PEMOHON PEMBATALAN tersebut adalah itikad yang tidak baik dan menciderai semangat berarbitrase, karena Para Pihak telah mempercayakan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase oleh sebuah Majelis Arbitrase yang telah ditunjuknya sendiri, tetapi kemudian putusan dari Majelis Arbitrase tersebut diingkarinya dan dimintakan pembatalan;

[2] DALAM EKSEPSI:

2.1. PERMOHONAN PEMBATALAN PREMATUR KARENA TERKENA KATEGORI “PREJUDICIEEL GESCHIL” SEBAB MENDASARKAN DALIL TIPU MUSLIHAT YANG MERUPAKAN DELIK PIDANA:

- 2.1.1. Bahwa Pemohon Pembatalan telah mendalilkan dalam Paragraf III angka 1 s/d angka 11 Permohonan Pembatalan (halaman 7 s/d 11) dengan mendasarkan pada alasan adanya *tipu muslihat* yang dilakukan oleh salah satu Pihak (*in casu* Termohon Pembatalan I), berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “**UU Arbitrase**”) *j.o.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 Nopember 2014 (selanjutnya disebut “**Putusan MK No.15**”);
- 2.1.2. Bahwa dalil Pemohon Pembatalan mengenai adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Pembatalan I harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pidana karena dalil tersebut adalah delik pidana sebab Majelis Hakim Perkara *a quo* sebagai hakim perdata tidak mungkin mengambil putusan terhadap dalil tersebut kecuali sudah dibuktikan dalam pemeriksaan pidana;
- 2.1.3. Bahwa terkait dengan Putusan MK No. 15 hanyalah meniadakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, tetapi tidak sekali-kali menghapuskan persoalan pra-yudisial (*prejudicieel geschil*) dalam suatu perkara perdata yang memiliki titik singgungan dan berkaitan erat dengan perkara

Halaman 55 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



pidana, sehingga Hakim harus memutuskan mana perkara yang harus (perlu) ditunda terlebih dahulu. Dalam praktek peradilan di Indonesia, persoalan tersebut diselesaikan oleh para Hakim dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1980 *juncto* Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) dan Pasal 1918 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), serta yurisprudensi yang relevan;

- 2.1.4. Bahwa apabila Pemohon Pembatalan bermaksud membatalkan Putusan 020 BAPMI dengan mendasarkan pada dalil telah terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Pembatalan I dalam persidangan Arbitrase Perkara 020 BAPMI, maka kebenarannya demi hukum harus dibuktikan oleh Pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 KUHP;
- 2.1.5. Bahwa sumber-sumber rujukan sebagaimana dimaksud di atas untuk persoalan pra-yudisial (*prejudicieel geschil*) tidaklah dengan serta-merta secara sederhana menetapkan bahwa kasus perdata harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kasus pidana, atau sebaliknya, kecuali sedikit jenis kasus yang telah ditentukan secara tegas dalam KUHP dan/atau KUHPerdata, sedangkan jenis kasus-kasus lainnya diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan;
- 2.1.6. Berdasarkan kewenangan yang luas pada diri Hakim, maka Termohon Pembatalan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dalil bahwa unsur “tipu muslihat” sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase sejatinya merupakan delik pidana sehingga hanya peradilan pidana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili delik tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur tersebut tidak dapat didasarkan pada penilaian subjektif dari Pemohon Pembatalan maupun Majelis Hakim Perkara *a quo*;

Halaman 56 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



2.1.7. Walaupun Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan MK No.15, namun dalil “tipu muslihat” tetaplah harus didukung dengan suatu putusan pidana, bukan karena Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dianggap masih ada, namun karena memang dalam praktek peradilan persoalan tersebut sudah berlangsung lama yang dikenal sebagai *prajudicieel geschil* sebagaimana yang telah Termohon Pembatalan II uraikan di atas, dan sudah ada kesamaan pandangan secara konsisten di antara Hakim maupun Hakim Agung dalam menafsirkan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa dalil “tipu muslihat” harus didukung dengan putusan pidana, sebagaimana Putusan-putusan Mahkamah Agung RI berikut ini yang diputuskan pasca Putusan MK No.15:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014, halaman 34, dengan pertimbangan hukum:

“Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/ tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

“Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014, halaman 18-19, dengan pertimbangan hukum:

“Bahwa tidak ditemukan/ tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang



menjadi lampiran ataupun diajukan PEMOHON dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

"Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2.1.8. Termohon Pembatalan II mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim atas ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain hanya putusan pengadilan pidana semacam itu yang dapat dijadikan bukti dalam perkara perdata, sesuai dengan yurisprudensi merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI No.199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975;

2.1.9. Berdasarkan uraian di atas, maka meskipun Penjelasan resmi Pasal 70 UU Arbitrase telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 11 Nopember 2014, namun bagaimanapun juga Pasal 70 tersebut tetap membutuhkan dan harus mendapatkan tafsirannya dalam implementasinya, di mana dalam hal yang berkenaan dengan dalil "tipu muslihat" maka dapat dikatakan semua Hakim maupun Hakim Agung sama sependapat dan konsisten bahwa dalil tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara pidana. Menurut Termohon Pembatalan II hal tersebut terjadi bukan karena Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase ingin dihidup-hidupkan kembali, tetapi semata-mata dikarenakan persoalan *prejudicieel geschil* tetap ada dalam prakteknya dan tetap membutuhkan pedoman beracara sebagaimana yurisprudensi tersebut di atas;

2.1.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon Pembatalan II mensomir Pemohon Pembatalan untuk membuktikan bahwa

Halaman 58 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



telah ada sebelumnya suatu forum pengadilan pidana yang memeriksa dan kemudian menyatakan bahwa Termohon Pembatalan I telah terbukti melakukan tipu muslihat kepada Termohon Pembatalan II dalam Perkara 020 BAPMI. Apabila Pemohon Pembatalan tidak dapat memberikan bukti sebagaimana dimaksud, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa Permohonan Pembatalan ini adalah prematur, belum saatnya untuk diajukan;

- 2.1.11. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon Pembatalan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Termohon Pembatalan II tersebut dan menyatakan Permohonan Pembatalan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

2.2 PERMOHONAN PEMBATALAN TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

- 2.2.1. Bahwa Pemohon Pembatalan, dalam paragraph III huruf (A) angka (2) dari Permohonan Pembatalan, telah mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dalam pemeriksaan sengketa arbitrase [...], diduga Termohon Pembatalan I melakukan tipu muslihat yakni dengan mendalilkan bahwa dalam transfer pemindahan saham milik Pemohon Pembatalan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) kepada Termohon Pembatalan I mempergunakan harga negosiasi, sebagaimana tercantum sebagai catatan dan/atau tulisan tangan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011, yakni:

- *Harga per lembar saham AKPI sebesar Rp.997,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);*
- *Harga per lembar saham TBLA sebesar Rp.280,- (dua ratus delapan puluh rupiah);*
- *Harga per lembar saham CLPI sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);*

- 2.2.2. Dalil tersebut di atas sangat *tidak* logis, karena Pemohon Pembatalan sendiri mendalilkan bahwa tulisan tangan pada

Halaman 59 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



surat kuasa pemindahan saham adalah ditulis oleh P.T. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, tetapi yang dituduh melakukan tipu muslihat malahan Termohon Pembatalan I. Hal tersebut jelas menunjukkan dalil yang *obscur*;

2.2.3. Berikut ini adalah dalil-dalil *obscur* lainnya dari Pemohon Pembatalan:

a. dalam halaman 13, paragraph IV angka (2.1) dari Permohonan Pembatalan, tertulis sebagai berikut:

*"Bahwa sekitar awal Agustus 2011, PEMOHON PEMBATALAN meminta tolong kepada **Sdr. Herman Chandra yang merupakan Sales Equity dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia** (dh. PT. Etrading Securities) untuk mencari perusahaan sekuritas...*

b. dalam halaman 15, paragraph IV. Angka (2.6) huruf (a) dari Permohonan Pembatalan, tertulis sebagai berikut:

"Pada tanggal 12 Agustus 2011, PEMOHON PEMBATALAN menandatangani Surat Kuasa Pemindahan Saham;

Catatan Penting:

- *Surat kuasa pemindahan saham tersebut **dipersiapkan oleh sdr. Herman Chandra**; (in casu karyawan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia)*
- *Surat kuasa pemindahan saham tersebut, pada pokoknya Pemohon Pembatalan **memberikan kuasa kepada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia** (dh. PT. Etrading Securities) untuk memindahkan saham miliknya berupa saham AKPI, TBLA, dan CLPI tersebut;*
- *[...]*
- *Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011, setelah ditandatangani PEMOHON PEMBATALAN **aslinya dipegang oleh sdr. Herman Chandra atau PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia** (dh. PT. Etrading Securities);*

2.2.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikutip di atas, Pemohon Pembatalan sendiri yang mengatakan bahwa orang yang mempersiapkan surat kuasa pemindahan saham, dari sejak



konsep awal sampai dengan ditandatangani, adalah pegawai P.T. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan **aslinya pun disimpan** oleh P.T Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan lebih lanjut lagi Pemohon Pembatalan **meyakini** ada tulisan tangan oleh orang internal dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada surat kuasa dimaksud. Tetapi mengapa yang diduga melakukan tipu muslihat malahan Termohon Pembatalan I ? Hal tersebut jelas menunjukkan dalil yang *obscur*,

- 2.2.5. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. ("Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, cet. kedelapan, 2008, halaman 448), definisi *obscur libel* adalah sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";
- 2.2.6. Bahwa akibat dari kaburnya suatu gugatan, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menegaskan bahwa, "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima". Hal yang sama juga terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa, "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";
- 2.2.7. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon Pembatalan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Termohon Pembatalan II tersebut dan menyatakan Permohonan Pembatalan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

[3] DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Bahwa apa yang telah Termohon Pembatalan II sampaikan dan uraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar uraian tersebut masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian mengenai Pokok Perkara ini;
- 3.2. Termohon Pembatalan II membantah, menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan serta hal-hal yang

Halaman 61 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



dikemukakan oleh Pemohon Pembatalan di dalam Permohonan Pembatalan kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya;

3.3. Alasan Tipu Muslihat

3.3.1. Pemohon Pembatalan, pada angka (7) halaman 9 Permohonan Pembatalan, mendalilkan bahwa Putusan 020 BAPMI dibuat sebagai hasil dari adanya tipu muslihat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya penggunaan catatan dan/atau tulisan tangan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indoensia (dh. PT. Etrading Securities) yang terdapat dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham tertanggal 12 Agustus 2011 oleh Termohon Pembatalan I sebagai harga transfer pemindahbukuan masing-masing saham (valuasi) pada saat persidangan arbitrase, maka hal tersebut adalah dugaan tipu muslihat yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon Pembatalan, padahal secara formil dan atau substansil, catatan dan/atau tulisan harga saham tersebut:

- Tidak pernah disetujui Pemohon Pembatalan;*
 - Pemohon Pembatalan tidak pernah memerintahkan/ menginstruksikan pihak manapun untuk menuliskan dan atau mempergunakan harga-harga yang merupakan hasil catatan dan/atau tulisan internal pihak PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities);*
 - Sejak semula Pemohon Pembatalan tidak pernah menuliskan, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat adanya catatan dan/atau tulisan tersebut;*
 - Tidak terdapat tanda tangan mengesahkan dan/ atau paraf pengesahan dari Pemohon Pembatalan terhadap catatan dan/ atau tulisan internal PT. Mirae Asset Sekuritas (dh. PT. Etrading Securities);*
- Oleh karena dipergunakannya catatan dan/ atau tulisan tangan telah mengakibatkan putusan Turut Termohon Pembatalan I, II, DAN III selaku Majelis Arbitrase ... diduga diambil dari hasil tipu muslihat Termohon Pembatalan I;*



- 3.3.2. Bahwa menurut asas hukum *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* yang artinya “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”, maka Termohon Pembatalan II mensomir Pemohon Pembatalan untuk membuktikan tuduhan (dalil – dalilnya tersebut) secara patut dan sah menurut hukum sehingga tidak hanya sebatas **dugaan**, karena dalil-dalil Pemohon Pembatalan tersebut memutar-balikan fakta-fakta persidangan Arbitrase Perkara 020 BAPMI;
- 3.3.3. Fakta-fakta persidangan Arbitrase Perkara 020 BAPMI telah membuktikan bahwa pemindahtoran saham dari rekening efek Pemohon Pembatalan di P.T. Mirae Asset Sekuritas ke rekening efek Pemohon Pembatalan di Termohon Pembatalan I, dan menilainya berdasarkan harga negosiasi adalah merupakan kesepakatan di antara Para Pihak yang terlibat, yaitu Pemohon Pembatalan selaku nasabah, P.T. Mirae Asset Sekuritas selaku Perusahaan Efek yang lama, dan Termohon Pembatalan I selaku Perusahaan Efek yang baru. Perlu Termohon Pembatalan II utarakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* bahwa Majelis 020 BAPMI untuk sampai kepada kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan yang sah di antara Para Pihak adalah setelah memeriksa semua bukti dan keterangan, tidak hanya memeriksa 1 (satu) dokumen saja, karena jika hanya memeriksa surat kuasa saja maka sudah pasti akan tersesat (*mislead*). Sebagai contoh, saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa isi tulisan tangan pada surat kuasa adalah perintah dari Pemohon Pembatalan sendiri.
- 3.3.4. Bahwa kelanjutan dari asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* tersebut di atas adalah *actore non probante*, *reus absolvitur* yang artinya “apabila dalil pemohon tidak dapat dibuktikan, maka termohon harus dibebaskan”. Dalam hal ini Termohon Pembatalan II sangat yakin bahwa Pemohon Pembatalan tidak akan dapat menunjukkan bukti tersebut karena Pemohon Pembatalan memandang remeh temeh dalil (delik) tipu muslihat, padahal kebenarannya demi hukum harus dibuktikan oleh Pihak yang mendalilkan (*in casu* Pemohon Pembatalan) berdasarkan putusan pengadilan yang telah



berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan (*in casu* Termohon Pembatalan I) telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 KUHP. Mengingat bahwa unsur “tipu muslihat” sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase sejatinya merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut, oleh karena itu penilaian terhadap unsur tersebut tidak dapat didasarkan pada penilaian subjektif Pemohon Pembatalan maupun Majelis Hakim Perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.855 K/PDT.SUS/2008:

“Bahwa Permohonan ini prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”;

- 3.3.5. Bahwa Termohon Pembatalan II menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon Pembatalan lainnya di Bagian A (halaman 7-11) dari Permohonan Pembatalan karena uraian tersebut hanya pengulangan saja dari yang sudah disampaikan oleh Pemohon Pembatalan di pemeriksaan Perkara 020 BAPMI, dan juga sudah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis 020 BAPMI. Penolakan Termohon Pembatalan II tersebut dimaksudkan agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terjebak untuk memeriksa lagi pokok perkara yang sudah diperiksa oleh Majelis 020 BAPMI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.”

jo. Pasal 11 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa:

- “(1) Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;*
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa

Halaman 64 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

- 3.3.6. Berdasarkan uraian di atas, maka tuduhan Pemohon Pembatalan mengenai adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Pembatalan I dalam Putusan 020 BAPMI hanyalah “isapan jempol” saja, sehingga dalil-dalil tipu muslihat sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim *a quo*;

3.4. Alasan Cacat Hukum

- 3.4.1. Bahwa Termohon Pembatalan II menolak dengan tegas dalil Pemohon Pembatalan dalam angka (2) halaman 11 Permohonan Pembatalan yang menyatakan:

“Bahwa Pemohon Pembatalan dalam proses persidangan arbitrase, menduga adanya sikap yang tidak bersikap netral dari Turut Termohon Pembatalan I, II, dan III, dimana dirasakan Pemohon Pembatalan adanya keberpihakan dan pemberian kesempatan yang tidak berimbang ... yakni Pemohon Pembatalan tidak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan sanggahan secara lisan dimuka persidangan arbitrase khususnya pada saat penyampaian keberatan Pemohon Pembatalan terhadap bukti surat Termohon Pembatalan I yang diberi tanda bukti T-20 ...”;

- 3.4.2. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim membaca dengan seksama, bahwa dalil Pemohon Pembatalan tersebut di atas hanyalah **DUGAAN** personal/subyektif saja dan tidak ada buktinya sebab Majelis 020 BAPMI (*in casu* Turut Termohon Pembatalan I, II, dan III) telah memberikan kesempatan yang sama kepada Para Pihak yang bersengketa (yaitu Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I) sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya *complaint* dari Pemohon Pembatalan maupun Termohon Pembatalan I atas jalannya persidangan Perkara 020 BAPMI.

- 3.4.3. Bahwa **DUGAAN** personal/subyektif Pemohon Pembatalan terkait dalil tidak diberikannya kesempatan menyampaikan keterangan sanggahan secara lisan, tidak serta merta hanya



dinilai dari penilaian pribadi/asumsi Pemohon Pembatalan saja, tetapi juga harus diperhatikan unsur-unsur lainnya, misalnya:

- apakah dilakukan dengan cara yang sopan dan patut?
- apakah hanya merasa tidak didengarkan?
- apakah hanya merasa Majelis 020 BAPMI tidak meresponse sanggahan Pemohon Pembatalan?
- apakah sanggahan sudah disampaikan dan hanya bersifat mengulang-ulang saja?

Dalam hal ini, Majelis 020 BAPMI (*in casu* Turut Termohon Pembatalan I, II, III) sudah menerima dan memeriksa sanggahan Pemohon Pembatalan. Jika sanggahan tersebut ditolak, Majelis 020 BAPMI memiliki KEWENANGAN DAN PERTIMBANGAN tersendiri untuk menerima atau menolak sanggahan yang disampaikan oleh Para Pihak;

- 3.4.4. Bahwa pada angka (3) dan (4) halaman 12 dari Permohonan Pembatalan, Pemohon Pembatalan pada pokoknya menyatakan perlakuan tidak adil dari Majelis 020 BAPMI (*in casu* Turut Termohon I, II, III) TETAPI TIDAK MERINCI TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN SEPERTI APA? Apakah yang dimaksudkan adalah karena **merasa** tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi secara LISAN bukti T-20 dari Termohon Pembatalan I ? dan apakah dengan demikian akibatnya seluruh persidangan Arbitrase Perkara 020 BAPMI menjadi cacat hukum? Padahal faktanya Pemohon Pembatalan sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan melalui duplik, diberikan kesempatan adanya sidang untuk presentasi Para Pihak, mengajukan bukti-bukti, mengajukan bukti-bukti tambahan, mengajukan saksi-saksi, dan mengajukan Kesimpulannya. Kesempatan terakhir bagi Para Pihak untuk menanggapi bukti yang diajukan oleh Pihak lawan adalah menuliskannya di dalam Kesimpulan. Jika pada saat itu Pemohon Pembatalan tidak menggunakan kesempatan tersebut, salah Pemohon Pembatalan sendiri;
- 3.4.5. Bahwa pada angka (5) halaman 12-13 dari Permohonan Pembatalan, Pemohon Pembatalan mendalilkan bahwa ada 1 (satu) kesalahan tulis (*typo error*) penyebutan “Pemohon Arbitrase” tetapi tertulis “Termohon Arbitrase” dan menyatakan

Halaman 66 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



bahwa Majelis Arbitrase tidak profesional. Dalil tersebut sangat mengada-ada karena alasan sebagai berikut:

- a. bahwa *typo error* adalah manusiawi, dan oleh karena itu Pasal 58 UU Arbitrase membuka peluang adanya koreksi Putusan Arbitrase dari kemungkinan adanya *typo error* tersebut;
- b. bahwa ketentuan UU tersebut telah diadopsi ke dalam Peraturan & Acara Arbitrase BAPMI sebagai Pasal 38 ayat (2);
- c. bahwa adanya *typo error* pada Putusan Arbitrase bukanlah semata-mata kesalahan Majelis Arbitrase, tetapi Para Pihak juga ikut bersalah karena UU Arbitrase sendiri mengamanatkan kepada Para Pihak juga agar Putusan Arbitrase yang sudah dibacakan diperiksa kembali dalam jangka waktu tertentu sebelum putusan didaftarkan di PN;
- d. bahwa atas kesalahan ketik 1 (satu) kata saja Pemohon Pembatalan bisa menghakimi Majelis 020 BAPMI sebagai tidak professional, menurut Termohon Pembatalan II sikap tersebut sesungguhnya tidak lain hanya membuktikan bahwa Permohonan Pembatalan ini sungguh mengada-ada karena dalam periode koreksi, *typo error* tersebut sudah diperbaiki oleh Majelis 020 BAPMI (*in casu* Turut Termohon Pembatalan I, II, III) sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU Arbitrase dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan dan Acara Arbitrase BAPMI sebelum didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- e. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka koreksi administratif/kesalahan ketik adalah diperbolehkan oleh UU Arbitrase, sudah diperbaiki sesuai ketentuan acaranya, dan oleh karena itu seharusnya tidak menjadi masalah.

3.4.6. Bahwa dalil-dalil Pemohon Pembatalan pada halaman 11-13 Bagian B yang telah Termohon Pembatalan II tanggap di atas, bukanlah/ tidak termasuk alasan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase, dan oleh karena itu sudah seharusnya dalil-dalil Pemohon Pembatalan tersebut diabaikan;

Halaman 67 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



3.5. Terhadap dalil Pemohon Pembatalan dalam paragraf IV angka (2) halaman 13-17 Permohonan Arbitrase, maka Termohon Pembatalan II menyatakan tidak mempunyai sangkutan asal-muasal hubungan hukum antara Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I, dan hanya mengetahui bahwa antara Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan terikat klausula Arbitrase BAPMI yang tercantum pada Angka 20 huruf (b) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek;

3.6. Dalil-Dalil pada paragraf IV angka 3-19 (halaman 17-30) permohonan pembatalan sudah diperiksa majelis arbitrase.

3.6.1. Bahwa dengan adanya Perjanjian Arbitrase, maka forum Arbitrase BAPMI mempunyai kewenangan secara absolut terhadap Perkara 020 BAPMI, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase, maka PN tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perkara 020 BAPMI.

3.6.2. Bahwa walaupun Putusan 020 BAPMI diajukan upaya pembatalan, namun PN tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kembali pertimbangan hukum Majelis 020 BAPMI (*in casu* Turut Termohon I, II, III) dalam substansi persengketaannya karena Permohonan Pembatalan bukanlah upaya hukum biasa. Hal tersebut juga sama diterapkan pada permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase di mana Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase menyatakan:

"Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase".

Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusan antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.39 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Maret 2012, kaidah hukumnya menyatakan:

"Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/ Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase";

Halaman 68 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013 tanggal 3 Mei 2013, kaidah hukumnya menyatakan:

"[] lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009";

- 3.6.3. Dalil-dalil di atas perlu Termohon Pembatalan II utarakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sekaligus mengingatkan Pemohon Pembatalan agar tidak mengajukan dalil-dalil yang menggiring Hakim menilai pertimbangan-pertimbangan Majelis 020 BAPMI (*in casu* Turut Termohon I, II, III) karena penilaian terhadap hasil pembuktian dalam Perkara 020 BAPMI merupakan kewenangan Majelis Arbitrase yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan Perkara 020 BAPMI;
- 3.6.4. **Berdasarkan uraian di atas, maka yang mulia Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dalil-dalil permohonan pembatalan pada paragraf IV angka 3-19 (halaman 17-30);**

[4] KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka bantahan-bantahan yang diajukan oleh Termohon Pembatalan II terhadap Permohonan Pembatalan adalah logis dan beralasan hukum, dan oleh karena itu Termohon Pembatalan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima seluruh bantahan Termohon Pembatalan II dan menyatakan seluruh dalil Pemohon Pembatalan berkenaan dengan syarat-syarat pembatalan Putusan 020 BAPMI adalah tidak memiliki alasan dan dasar hukum sehingga sudah

Halaman 69 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya ditolak, dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pembatalan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

[5] PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon Pembatalan II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon Pembatalan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pembatalan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tanggal 31 Maret 2020, sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2020, adalah sah, final dan mengikat bagi Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. menghukum Pemohon Pembatalan untuk tunduk dan melaksanakan secara penuh Putusan Arbitrase No. Reg.: BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tanggal 31 Maret 2020;
4. menghukum Pemohon Pembatalan untuk membayar seluruh biaya Perkara *a quo*;

Atau:

- apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Pembatalan untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No.BAPMI-020/ABR-013/IX/2019, tanggal 31 Maret 2020 (bukti P-1);
2. Foto copy Putusan Arbitrase Perkara No.Reg.:BAPMI-020/ABR-013/IX/2019, tanggal 31 Maret 2020 (bukti P-2);
3. Foto copy Surat No.01/PKKP/Bapmi/020/2020, Perihal: Permohonan Koreksi dan Keberatan Putusan Perkara Perkara No.Reg.:BAPMI-020/ABR-013/IX/2019, tanggal 9 April 2020 (bukti P-3);
4. Foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/2830/V/YAN.2.5/2020/SPKT.PMJ tanggal 14 Mei 2020 (bukti P-4);

Halaman 70 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 (bukti P-5);
6. Foto copy percakapan whatsapp antara Sdr. Herman Chandra dengan Pemohon Pembatalan, tanggal 6 April 2020 (bukti P-6);
7. Foto copy Surat Kuasa Pemindahan Saham dari pemberi kuasa Sdr. Djong Effendi, tanggal 12 Agustus 2011 (bukti P-7);
8. Foto copy copy Surat Kuasa Pemindahan Saham dari pemberi kuasa Sdr. Djong Effendi selaku Direktur Utama PT. Seven Capital, tanggal 12 Agustus 2011 (bukti P-8);
9. Foto copy Surat No.021/A3/AAA/II/2020, Perihal Permohonan Keterangan Saksi Fakta (Affidavid), tanggal 10 Februari 2020 (bukti P-9);
10. Foto copy Surat Penugasan No.030/DIR-MAS/D/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 (bukti P-10)
11. Foto copy Surat No.01/PK/Mirae/020/2020, Perihal: Permohonan Klarifikasi, tanggal 14 April 2020 (bukti P-11);
12. Foto copy Surat No.008/DIR-MASID/V/2020, Perihal: Jawaban Permohonan Klarifikasi, tanggal 14 Mei 2020 (bukti P-12);
13. Foto copy Ringkasan Saham dari Website Bursa Efek Indonesia (BEI), tanggal 22 Juli 2020 (bukti P-13);
14. Foto copy Akta Bukti Permohonan, tanggal 9 Januari 2020, 4 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 (bukti P-14);
15. Foto copy Kesimpulan Pemohon atas permohonan arbitrase Perkara No.Reg.:BAPMI-020/ABR-013/IX/2019, tanggal 3 Maret 2020 (bukti P-15);

Bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3,, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15: asli suratnya tidak ada;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. **Saksi Herman Chandra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam persidangan Arbitrase BAPMI Perkara No.Reg.:BAPMI-020/ABR-013/IX/2019, namun Saksi tidak

Halaman 71 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca isi putusannya, akan tetapi diberitahu permohonan Pemohon (Sdr. Djong Effendi) ditolak;

- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat dan mempersiapkan Surat Kuasa Pemindahan Saham pada bukti P-7 yang sama dengan bukti yang diajukan Termohon Pembatalan I pada bukti TPI-6A, akan tetapi penambahan pada penulisan "harga" 350, 280 dan 977 Saksi lakukan atas perintah Sdr. Arishandi selaku Manajemen Mirae Asset yang tadinya adalah PT. Etrading Securities, namun penambahan tersebut tidak Saksi beritahukan kepada Sdr. Djong Effendi;
 - Bahwa Sdr. Djong Efendi baru mengetahui adanya penambahan harga pada saat rekonsiliasi di Tahun 2018, yaitu pada saat pencocokan data bulan Agustus 2011 sampai dengan Mei 2013, dimana terhadap "penabahan kolom harga" tersebut tidak dietujui oleh Sdr. Djong Efendi;
 - Bahwa rekonsiliasi pencocokan harga pada bulan Agustus 2011 sampai dengan Mei 2013 terhadap seluruh transaksi saham kecualli realisasi saham CLPI diajukan atas permintaan Sdr. Djong Efendi selaku nasabah PT. NH. Korindo (Termohon Pembatalan I);
 - Bahwa adanya penambahan tulisan CLPI = 5.000.000.000,-, TBLA = 1.500.000.000,- dan AKPI = 500.000.000,- pada bukti TPI-6A yang tidak ada atau tidak tertulis pada bukti P-7 bukan Saksi yang membuatnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya penambahan harga yang tidak diberitahukan kepada Sdr. Djong Effendi ada pihak yang dirugikan atau tidak;
 - Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengenal Sdr. Sudrajad namun setelah sidang arbitrase BAPMI baru Saksi mengenalnya sebagai orang yang menjadi Saksi dari PT. Mirae Asset, ia Sdr. Sudrajad baru bekerja pada PT. Mirae Asset pada Tahun 2014 dan tidak mengetahui tentang Pemindahan Asset;
2. **Ahli DR. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Arbitrase dibentuk untuk penyelesaian sengketa yang bersifat khusus dan cepat, perkara yang diputus tidak saja menyangkut huum tetapi juga perkara yang membutuhkan keahlian;
 - Bahwa Indonesia sejak Tahun 1999 memiliki Undang-undang Arbitrase sebagai hukum positif;

Halaman 72 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Arbitrase secara kelembagaan dibagi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus, seperti arbitrase muamalat dan arbitrase pasar modal;
- Bahwa untuk pengangkatan arbiter disesuaikan dengan lembaga arbitrasenya, misalnya untuk arbitrase pasar modal arbiternya adalah orang yang ahli dibidang financial baik dari segi praktis maupun pengetahuannya, dan tata cara pengangkatan arbiternya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Arbitrase serta tidak mempunyai kepentingan dengan pihak-pihak yang berperkara;
- Bahwa komposisi arbiter dimungkinkan tunggal atau majelis yang dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara, misalnya komposisi majelis terdiri dari 3 arbiter, maka 1 arbiter dipilih oleh salah satu pihak, misalnya oleh pihak A, dan 1 arbiter lagi oleh pihak B, adapun arbiter yang ke-3 dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu pihak A dan B;
- Bahwa dalam pemeriksaan mendengarkan saksi-saksi atau bukti dimungkinkan kaukus untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh pihak, namun kemudian harus diberitahukan kepada pihak lain agar putusan yang dijatuhkan nantinya menjadi adil sesuai dengan petitum dan tidak ultra petita;
- Bahwa koreksi administratif dalam putusan arbitrase dapat dilakukan, namun tidak dalam hal yang bersifat substansial, misalnya terhadap penulisan Pemohon menjadi Termohon apabila terjadi sekali atau dua kali dapat dilakukan koreksi administratif, namun apabila kesalahan penulisan berkali-kali tidak lagi masuk pada kesalahan administratif. Kesalahan penyebutan angka terkait sejumlah uang yang harus dibayarkan tidaklah masuk dalam kesalahan administratif, melainkan masuk pada kesalahan substansial;
- Bahwa keterangan saksi dalam putusan perkara arbitrase wajib diuraikan sebagaimana yang diterangkan saksi dipersidangan, jadi keterangan saksi tidak hanya disebutkan namanya tanpa menguraikan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut;
- Bahwa sebelum adanya Undang-undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 ada putusan pembatalan arbitrase, namun setelah itu tidak ada; karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, kecuali bila ada dokumen atau keterangan palsu atau ada dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan dan atau adanya tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 undang-undang No.30 Tahun 1999;

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014 mengamini apa yang tersebut dalam Undang-undang Arbitrase, tidak merubah apapun, dalam tempo 30 hari sudah harus diputus tanpa menunggu proses pidana yang memakan waktu lama;
- Bahwa batasan penanganan pembatalan putusan arbitrase tidak boleh masuk ke ranah materi perkara, kecuali secara fakta arbiter tidak mempunyai kewenangan, arbiter lalai tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi atau keterangan saksi tidak sesuai dengan bukti;
- Bahwa putusan arbiter harus memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, pada point "uraian singkat sengketa" harus dimasukkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Pembatalan I untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.663 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, tanggal 23 Desember 2014 (bukti TPI-1A);
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.529 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, tanggal 18 November 2014 (bukti TPI-1B);
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.504/Pdt.G.ARB/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 September 2017 (bukti TPI-1C);
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.244/Pdt.G.ARB/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Agustus 2017 (bukti TPI-1D);
5. Foto copy Salinan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No.BAPMI-020/ABR-013/IX/2019, tanggal 31 Maret 2020 (bukti TPI-2);
6. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan, tanggal 13 Agustus 2011 (bukti TPI-3);
7. Foto copy Surat No.WKSI-349/RMC-XA/V/2013, Perihal: Penyelesaian kewajiban yang ditujukan kepada Pemohon Pembatalan, tanggal 7 Mei 2013 (bukti TPI-4);
8. Foto copy Surat No.WKSI-355/RMC-XA/V/2013, Perihal: Penyelesaian kewajiban yang ditujukan kepada Pemohon Pembatalan, tanggal 14 Mei 2013 (bukti TPI-5);

Halaman 74 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbt/2020/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Kuasa Pemindahan Saham dari pemberi kuasa Sdr. Djong Effendi, tanggal 12 Agustus 2011 (bukti TPI-6A);
10. Foto copy Rekening Koran Giro PT. Woori Korindo Securities Indonesia, Periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 (bukti TPI-6B);
11. Foto copy Account Statement milik Termohon Pembatal I di KSEI, Periode Execution tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 (bukti TPI-6C);
12. Foto copy Client Portfolio milik investor atas nama Djong Effendi, tanggal 15 Agustus 2011 (bukti TPI-6D);
13. Foto copy Client Portfolio milik investor atas nama Djong Effendi, Periode 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 (bukti TPI-6E);
14. Foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-09/PM.11/2019, Perihal: Sanksi Denda yang ditujukan kepada Djong Efendi (bukti TPI-7);
15. Foto copy Client Portfolio milik investor atas nama Djong Effendi, Periode Tahun 2011, tanggal 31 Agustus 2011 (bukti TPI-8A);
16. Foto copy Client Portfolio milik investor atas nama Djong Effendi, Periode Tahun 2012, tanggal 31 Januari 2012 (bukti TPI-8B);
17. Foto copy Client Portfolio milik investor atas nama Djong Effendi, Periode Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013 (bukti TPI-8C);
18. Foto copy Client Stock Activity, Client: Djong Effendi, Periode Tahun 2011, tanggal 31 Agustus 2011 (bukti TPI-9A);
19. Foto copy Client Stock Activity, Client: Djong Effendi, Periode Tahun 2012, tanggal 31 Januari 2012 (bukti TPI-9B);
20. Foto copy Client Stock Activity, Client: Djong Effendi, Periode Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013 (bukti TPI-9C);
21. Foto copy Client Trade, Client: Djong Effendi, Periode Tahun 2011, tanggal 31 Agustus 2011 (bukti TPI-10A);
22. Foto copy Client Trade, Client: Djong Effendi, Periode Tahun 2012, tanggal 31 Januari 2012 (bukti TPI-10B);
23. Foto copy Account Statement PT. Kostodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 (bukti TPI-11);
24. Foto copy member Entitlement Report atas Cash Devidend CLPI, tanggal 9 September 2011 (bukti TPI-12);
25. Foto copy member Entitlement Report atas Cash Devidend BMTR, tanggal 23 Desember 2011 (bukti TPI-13);
26. Foto copy Rekenng Nasabah atas nama Djong Effendi pada Bank BCA Periode 2012 sampai dengan 2013 (bukti TPI-14);

Halaman 75 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



27. Foto copy Trade Confirmation tanggal 1 November 2011 dan 2 November 2012, dikirim Termohon Pembatalan I kepada Pemohon Pembatalan (bukti TPI-15)

Bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda TPI-1A sampai dengan TPI-15 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TPI-1A, TPI-1B, TPI-1C, TPI-1D, TPI-4, TPI-5, TPI-6A, TPI-6B, TPI-6C, TPI-6D, TPI-6E, TPI-7, TPI-8A, TPI-8B, TPI-8C, TPI-9A, TPI-9B, TPI-9C, TPI-10A, TPI-10B, TPI-11, TPI-12, TPI-13, TPI-14 dan TPI-15: asli surat tidak ada;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon Pembatalan I telah pula mengajukan seorang ahli yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Ahli DR. Miftahul Huda, S.H., LL.M., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa prosedur, mekanisme pemilihan, penunjukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase ditetapkan dalam Perjanjian Arbitrase yang berbentuk klausula arbitrase, sehingga para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase tersebut tinggal melaksanakannya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 BW;
- Bahwa apabila dalam klausula arbitrase tidak memuat ketentuan prosedur, mekanisme pemilihan, penunjukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase, tetapi para pihak sepakat menunjuk suatu lembaga arbitrase untuk memeriksa dan mengadili sengketa berdasarkan ketentuan dalam lembaga arbitrase yang ditunjuk, maka prosedur, mekanisme pemilihan, penunjukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur lembaga arbitrase yang disepakati tersebut;
- Bahwa apabila ketentuan prosedur, mekanisme pemilihan, penunjukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase tidak menentukan lembaga arbitrase tertentu, maka ketentuan prosedur, mekanisme pemilihan, penunjukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase tunduk pada ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang No.30 Tahun 1999;
- Bahwa secara substantif prosedur, mekanisme pemilihan, penunjukan dan pengangkatan Majelis Arbitrase adalah sebagai berikut:
 - Jika para pihak yang bersengketa sepakat pemeriksaan perkara diadili oleh Arbiter tunggal, maka para pihak menunjuk Arbiter Tunggal yang disepakati, bila tidak tercapai kesepakatan maka



penunjukkan Arbiter Tunggal dimintakan penetapannya kepada Ketua Pengadilan Negeri;

- Jika pemeriksaan perkara diadili oleh 3 Arbiter, masing-masing pihak akan menunjuk Arbiternya, dan kedua Arbiter yang ditunjuk akan menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis. Bila dalam waktu 30 hari sejak diberitahukan Arbiter kepada Termohon ternyata salah satu pihak gagal menunjuk Arbiter, maka Arbiter yang telah ditunjuk oleh pihak lain akan ditunjuk sebagai Arbiter Tunggal. Dan jika dalam waktu 14 hari kedua Arbiter yang telah ditunjuk para pihak gagal menunjuk dan mengangkat Arbiter ketika, maka dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat Arbiter ketiga;
- Bahwa dengan telah ditunjuknya Arbiter Tunggal dan atau beberapa Arbiter yang disepakati para pihak secara tertulis, maka para pihak yang menunjuk dan Arbiter yang ditunjuk terikat dalam suatu perjanjian perdata;
- Bahwa dengan disepakatinya penunjukan Arbiter tersebut, maka Arbiter yang ditunjuk akan memberikan putusan secara jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama (vide Pasal 17 ayat (2) jo Pasal 60 Undang-undang No.30 Tahun 1999);
- Bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat dimohonkan pembatalannya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999, namun SEMA No.7 Tahun 2012 dalam Lampiran Sub Arbitrase pada kolom permasalahan No.2: mempermasalahkan ketentuan Pasal 70 tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik apakah dapat disimpangi? Dalam kolom solusi No.2 menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI “tidak dapat disimpangi”, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 dengan alasan putusan arbitrase cacat hukum tidak dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa walaupun persyaratan adanya putusan pengadilan pidana sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 telah dibatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014 tanggal 11 November 2014, Pemohon pembatalan putusan arbitrase harus membuktikan:

- Termohon pada proses pemeriksaan arbitrase secara nyata dan terbukti menipu Arbiter dengan menggunakan alat bukti yang tidak sah, sehingga Arbiter atau Majelis Arbitrase menggunakan bukti yang tidak sah tersebut untuk memutuskan sengketa;
- Sejak semula Termohon sudah ada niat menggunakan alat bukti yang tidak sah tersebut yang kemudian menjadi dasar Arbiter atau Majelis Arbitrase memutuskan sengketa;
- Bahwa apabila tipu muslihat tidak dilakukan oleh Termohon atau Majelis Arbitrase, maka secara “subyektif” tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-undang No.30 Tahun 1999, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa kesalahan ketik (penulisan) dalam putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No.30 Tahun 1999 dapat diajukan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk dilakukan koreksi dan tidak mengubah substans putusan, kecuali kesalahan pengetikan tersebut masuk dalam substansi pokok perkara;
- Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase hanya bisa diterapkan jika diminta oleh para pihak (vide Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang N.30 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa Termohon Pembatalan II untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.529 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, tanggal 18 November 2014 (bukti TPII-1);
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.663 B/Pdt. Sus-Arbt/2014, tanggal 23 Desember 2014 (bukti TPII-2);
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.39 K/Pdt. Sus/2012, tanggal 21 Maret 2012 (bukti TPII-3);
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.159 K/Pdt. Sus.Arbitrase/2013, tanggal 13 Mei 2013 (bukti TPII-4);

Bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda TPII-1 sampai dengan T.II-4 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, bukti surat mana tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan maka Pemohon Pebatalan, Termohon Pembatalan I dan Termohon

Halaman 78 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbt/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan II masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pembatalan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Pembatalan tersebut Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Termohon Pembatalan I:

- Bahwa dalil yang menjadi alasan pembatalan Putusan Arbitrase BAPMI No.020/ARB-013/IX/2019 hasil tipu muslihat atas dasar pemindahan saham milik Pemohon Pembatalan dari PT. Mirae Asset Sekuritas kepada Termohon Pembatalan I adalah dalil yang mengada-ada, karena bukti asli instruksi dan kuasa pemindahan saham dibawa sendiri oleh saksi Pemohon Pembatalan dalam persidangan BAPMI No.020 atas nama Sudrajad, sehingga apabila Pemohon Pembatalan mendalilkan instruksi dan kuasa pemindahan saham sebagai tipu muslihat maka seharusnya PT. Mirae Asset Sekuritas dijadikan sebagai pihak dalam perkara Arbitrase BAPMI No.020 maupun dalam perkara aquo;
- Bahwa Putusan Arbitrase BAPMI No.020/ARB-013/IX/2019 didalilkan Pemohon Pembatalan sebagai cacat hukum karena Majelis Arbitase menggunakan harga transfer pemindahan saham ditentukan oleh Termohon Pembatalan I adalah tuduhan yang tanpa dasar, karena sejak semula proses pemilihan Anggota Majelis Arbitase ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan BAPMI No.04/BAPMI/12. 2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase jo No.Per-01/BAPMI/05.2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan BAPMI No.04/BAPMI/12. 2014;
- Bahwa Putusan Arbitrase BAPMI No.020/ARB-013/IX/2019 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah putusan yang telah dikoreksi karena adanya kekeliruan administratif; tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembatalan putusan Arbitrase;

Halaman 79 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon Pembatalan tidak jelas/obscuur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard atau setidaknya-tidaknya menolak dalil permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;

Eksepsi Termohon Pembatalan II:

1. Permohonan Pembatalan Prematur Karena Terkena Katagori “Prejudicieel Geschil” Sebab Mendasarkan Dalil Tipu Muslihat Yang Merupakan Delik Pidana.

- Bahwa dalil pembatalan putusan Arbitrase karena adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon Pembatalan I haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pidana, karena Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagai hakim perdata tidak mungkin mengambil putusan kecuali telah dibuktikan dalam pemeriksaan pidana;
- Bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014 yang meniadakan penjelasan Pasal 70 Undang-undang No.30/1999 tentang Arbitrase; tidaklah menghapuskan persoalan prejudiciel geschil dalam suatu perkara perdata yang memiliki titik singgung dan berkaitan erat dengan perkara pidana;
- Bahwa apabila Pemohon Pembatalan bermaksud membatalkan Putusan Arbitrase No.020/ARB-013/IX/2019 dengan dalil tipu muslihat haruslah dibuktikan oleh Pemohon Pembatalan adanya penipuan atau kecurangan berdasarkan Pasal 378 KUHP dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana beberapa putusan perkara Arbitrase pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014:
 - Putusan MARI No.663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - Putusan MARI No.529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014;

2. Permohonan Pembatalan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa Pemohon Pembatalan mendalilkan transfer pemindahan saham milik Pemohon Pembatalan dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT. Etrading Securities) kepada Termohon Pembatalan I tercantum catatan dengan menggunakan tulisan tangan dari pihak PT. Mirae Asset Sekuritas, namun yang dituduh melakukan tipu muslihat adalah Termohon Pembatalan I, hal mana menunjukkan dalil permohonan Pemohon Pembatalan kabur/obscuur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II tersebut di atas, Majelis Hakim mendapati kesamaan eksepsi yang diajukan oleh keduanya; dimana eksepsi yang diajukan sama-sama membahas tentang pemindahan saham milik Pemohon Pembatalan dari PT. Mirae Asset Sekuritas kepada Termohon Pembatalan I dilakukan dengan cara tipu muslihat, termasuk penentuan harga saham yang ditetapkan Majelis Arbitrase berdasarkan harga yang ditentukan Termohon Pembatalan I;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah bagian dari materi perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Pembatalan tersebut Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2020, terdaftar dalam Register Perkara No.357/Pdt.Sus.Arbt/2020/PN.Jkt.Sel., sedangkan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 yang dimohonkan pembatalannya diucapkan pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 tanggal 31 Maret 2020 diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2020 di bawah Register No.07/ARB/HKM/2020/PN.Jak.Sel (bukti P-1), sehingga batas waktu 30 hari untuk permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jatuh pada tanggal 16 Mei 2020 (vide Pasal 71 Undang-undang No.30 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2020, maka batas waktu 30 hari yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2020; belum

Halaman 81 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbt/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampai, sehingga syarat formal permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang dimohonkan Pemohon Pembatalan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase didasarkan pada Pasal 70 huruf c Undang-undang No.30 Tahun 1999 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU/XII/2014 tanggal 11 November 2014 dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Pembatalan I telah melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan; transfer pemindahan saham milik Pemohon Pembatalan dari PT. Mirae Asset Sekuritas (dh. PT. Etrading Securities) kepada Termohon Pembatalan I mempergunakan harga negosiasi sebagaimana tercantum pada Surat Kuasa Pemindahan Saham tanggal 12 Agustus 2011 (bukti P-7, TPI-6A), yakni harga perlembar saham AKPI seharga Rp.977,00 (saham AKPI sebanyak 413.500 lembar), saham TBLA seharga Rp.280,00 (saham TBLA sebanyak 3.900.000 lembar) dan saham CLPI seharga Rp.350,00 (saham CLPI sebanyak 15.257.500 lembar);
- Bahwa harga masing-masing saham tersebut di atas seharusnya menggunakan harga penutupan saham sebelumnya pada saat transaksi terjadi, yaitu saham AKPI seharga Rp.1.370,00, saham TBLA seharga Rp.700,00 dan saham CLPI seharga Rp.2.050,00;
- Bahwa dengan perhitungan harga yang didalilkan Termohon Pembatalan I sebagai harga negosiasi, maka saham milik Pemohon Pembatalan hanya sebesar Rp.6.836.114.500,00 namun bila menggunakan harga penutupan transaksi saham sebelum pada saat transaksi terjadi sebesar Rp.34.574.370.000,00;
- Bahwa harga per lembar saham yang didalilkan Pemohon Pembatalan I sebagai harga negosiasi tersebut dalam persidangan Arbitrase BAPMI secara tegas ditolak Pemohon Pembatalan sebagai harga transfer yang disepakati, namun diabaikan oleh Turut Termohon I, II dan III selaku Majelis Arbitrase;
- Bahwa dalam persidangan Arbitrase, Pemohon Pembatalan I selain menyebutkan harga transfer saham sebagai harga negosiasi yang telah disepakati, juga mendalilkan harga negosiasi tersebut adalah harga yang dimintakan oleh Pemohon Pembatalan, padahal Pemohon Pembatalan tidak mengetahui pencatatan dan/atau penulisan harga yang tersebut dalam Surat Kuasa Pemindahan Saham (bukti P-7, TPI-6A), sehingga oleh karenanya ada dugaan tipu muslihat oleh Termohon Pembatalan I secara terstruktur dan sistematis;

Halaman 82 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Pembatalan tersebut, Termohon Pembatalan I dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon Pembatalan telah diuji, diproses dan diperiksa dalam persidangan perkara BAPMI No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019, dimana pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah:

- Bahwa Pemohon Pembatalan bersikeras menggunakan data rekapan 5 tahun untuk melakukan audit internal, akibatnya output akan selalu keliru dan menjadikan Termohon Pembatalan I seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pemohon Pembatalan mengabaikan pinjaman Rp.7.000.000.000,00 yang telah diterima dan ditransfer langsung dari Termohon Pembatalan I ke PT. Mirae Asset Sekuritas untuk pembayaran fasilitas utang yang sudah dikeluarkan PT. Mirae Asset Sekuritas kepada Pemohon Pembatalan;
- Bahwa Pemohon Pembatalan mengabaikan fakta bahwa seluruh transaksi Pemohon Pembatalan selain di Client Statement dan Client Stock Activity juga tercatat pada pihak ketiga antara lain Account Statement KSEI, Member Entitlement Report KSEI dan RDN Bank BCA Pemohon Pembatalan;
- Bahwa Pemohon Pembatalan keliru membandingkan catatan rekening KSEI dengan Client Stock Activity menggunakan tanggal transaksi, padahal seharusnya menggunakan tanggal jatuh tempo;
- Bahwa sejak awal Pemohon Pembatalan dalam gugatan arbitrase dan juga permohonan pembatalan perkara aquo; Pemohon Pembatalan menggunakan klaim transaksi pemindahbukuan Tahun 2011 hingga Tahun 2013, pertanyaannya adalah; apakah angka yang di klaim keliru dan salah oleh Pemohon Pembatalan dengan nilai \pm ratusan milyar disadari oleh Pemohon Pembatalan? Angka yang tidak kecil tersebut jika benar ada kekeliruan, kesalahan atau kejahatan dilakukan Termohon Pembatalan I tentunya akan sangat kasat mata;

Menimbang, bahwa Termohon Pembatalan II dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil Pemohon Pembatalan menyatakan Putusan BAPMI No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 dibuat sebagai hasil tipu muslihat seharusnya dibuktikan Pemohon Pembatalan secara patut dan sah menurut hukum, bukan didasarkan pada dugaan semata, karena:

- Fakta yang terungkap pada persidangan perkara Arbitrase No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 telah membuktikan pemindahan saham dari rekening efek Pemohon Pembatalan di PT. Mirae Asset Sekuritas ke rekening

Halaman 83 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pembatalan I didasarkan pada nilai kesepakatan diantara pihak yang terlibat;

- Pemohon Pembatalan seharusnya menunjukkan bukti adanya penipuan atau kecurangan berdasarkan Pasal 378 KUHP, mengingat unsur tipu muslihat dalam Pasal 70 Undang-undang No.30/1999 sejatinya merupakan delik pidana yang harus dibuktikan pada persidangan peradilan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Pembatalan dibantah maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak berkewajiban untuk membuktikan apa yang menjadi hanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Pembatalan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan seorang saksi bernama Herman Chandra seorang Ahli bernama DR. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon Pembatalan I untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TPI-1 sampai dengan TPI-15 serta seorang ahli bernama DR. Miftahul Huda, S.H., LL.M. demikian juga Termohon Pembatalan II untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PTII-1 sampai dengan PTII-4 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan Herman Chandra diperoleh fakta bahwa Saksi Chandra adalah orang yang membuat dan mempersiapkan Surat Kuasa Pemindahan Saham, dan adanya penambahan penulisan "harga" 350, 280 dan 977 pada bukti P-7 dilakukan oleh Saksi Herman Chandra atas perintah Sdr. Arishandi selaku Manajemen Mirae Asset yang tadinya adalah PT. Etrading Securities, namun penambahan tersebut tidak diberitahukan Saksi Herman Chandra kepada Sdr. Djong Effendi/ Pemohon Pembatalan, bahwa atas dasar tersebut Pemohon Pembatalan menyatakan adanya dugaan tipu muslihat dalam putusan Arbitrase No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019;

Menimbang, bahwa menurut Ahli DR. Miftahul Huda, S.H., LL.M yang diajukan Termohon Pembatalan I; "tipu muslihat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-undang No.30/1999 ditengarai dengan adanya niat dari Termohon menggunakan alat bukti yang tidak sah, sehingga Arbiter atau Majelis Arbitrase menggunakan alat bukti yang tidak sah tersebut sebagai dasar memutus sengketa;

Menimbang, bahwa dalam putusan Arbitrase No.Reg.:BAPMI-020/ARB-013/IX/2019 bukti Surat Kuasa Pemindahan Saham dijelaskan oleh Saksi

Halaman 84 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pembatalan bernama Sudrajat dalam affidavitnya tanggal 10 Februari 2020 angka 5 (vide bukti P-1: halaman 113 butir 46) dan juga menjadi bukti surat Termohon Pembatalan I dalam bukti yang diberi tanda T-21 (vide bukti P-1: halaman 107);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pembatalan dan Termohon Pembatalan I mengajukan bukti yang sama dalam perkara Arbitrase No.Reg.:BAPMI-020/ ARB-013/IX/2019 dan juga dalam perkara aquo (bukt P-7, TPI-6A), maka tidak dapat dikatakan bukti P-7 dan atau TPI-6A sebagai dasar dugaan adanya tipu musihat, terlebih lagi perselisihan mengenai angka pemindahan saham dimaksud sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase perkara No.Reg.:BAPMI-020/ ARB-013/IX/2019 (vide bukti P-1 halaman 114 angka 52);

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan angka pemindahan saham sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No.30/1999 tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Pembatalan;

Memperhatikan Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon Pembatalan I dan Termohon Pembatalan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.779.700,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, H. Akhmad Suhel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih,

Halaman 85 dari 86 halaman, Nomor 357/Pdt.Sus.Arbit/2020/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Hariyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Pembatalan, Kuasa Hukum Termohon Pembatalan I dan Kuasa Hukum Termohon Pembatalan II, tanpa hadirnya Turut Termohon Pembatalan I, Turut Termohon Pembatalan II dan Turut Termohon Pembatalan III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

H. Akhmad Suhel, S.H.

2. Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aprisno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 1.500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 50.000,00 |
| 5. Penggandaan | Rp. 83.700,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 1.779.700,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)